



PUTUSAN

Nomor 01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Aceh)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : DPP Partai NasDem, Jalan R.P. Soeroso Nomor 44
Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : DPP Partai NasDem, Jalan R.P. Soeroso Nomor 44
Gondangdia Lama, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria



Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Aceh;



Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerindra;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Gerindra;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dan untuk Provinsi Aceh dengan Nomor 01-01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH



4.1.1. DAPIL ACEH 2

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong di Daerah Pemilihan 2 DPR Aceh (Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya) yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat hilangnya hak kursi DPR Aceh yang seharusnya menjadi milik Pemohon;
2. Bahwa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Gerindra yang dilakukan oleh Termohon terjadi di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie (Dapil 2 DPR Aceh).
3. Bahwa dengan dilakukannya penambahan/penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Gerindra menyebabkan hak kursi DPR Aceh Dapil 2 (Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya) yang seharusnya menjadi milik Pemohon. Tetapi berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon, hak kursi menjadi milik Partai Gerindra.

Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) di Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRA DAPIL 2 (KABUPATEN PIDIE - KABUPATEN PIDIE JAYA)

TABEL 1 (Aceh)

No	DAPIL 2	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NasDem	13.653	13.653	-	
2.	Gerindra	13.982	11.485	2.485	<ul style="list-style-type: none"> - P.1.DPRA.2.1 s/d P.1 DPRA.2.47 - P.1.DPRA.3.1 s/d P.1 DPRA.3.45 - P.1.DPRA.4.1 s/d P.1 DPRA.4.52 - P.1.DPRA.5 - P.1.DPRA.6



					<ul style="list-style-type: none"> - P.1.DPRA.7 - P.1.DPRA.8 - P.1.DPRA.9 - P.1.DPRA.10 - P.1.DPRA.11 - P.1.DPRA.12 - P.1.DPRA.13 - P.1.DPRA.14 - P.1.DPRA.15 - P.1.DPRA.16 - P.1.DPRA.17
--	--	--	--	--	--

Keterangan:

1. P.1.DPRA.2.1 s/d P.1.DPRA.2.47 adalah Formulir C-1 Kecamatan Simpang Tiga;
 2. P.1.DPRA.3.1 s/d P.1.DPRA.3.45 adalah Formulir C-1 Kecamatan Kembang Tanjung;
 3. P.1.DPRA.4.1 s/d P.1.DPRA.4.52 adalah Formulir D-1 Kecamatan Simpang Tiga;
 4. P.1.DPRA.5 adalah Formulir DC-DC1 Provinsi Aceh;
 5. P.1.DPRA.6 adalah Formulir DB-DB1 Kabupaten Pidie;
 6. P.1.DPRA.7 adalah Formulir DA-1 Manual Kecamatan Simpang Tiga;
 7. P.1.DPRA.8 adalah Formulir DA-1 (Komputerisasi) Kecamatan Simpang Tiga;
 8. P.1.DPRA.9 adalah Formulir DA-1 Kecamatan Kembang Tanjung;
 9. P.1.DPRA.10 adalah Model DC 2/Kejadian Khusus Pleno KIP Provinsi;
 10. P.1.DPRA.11 adalah Rekomendasi dan Lampiran Bawaslu Aceh;
 11. P.1.DPRA.12 adalah Surat Keberatan Pemohon Ke Panwaslu
 12. P.1.DPRA.13 adalah Kajian Panwaslu Kabupaten Pidie;
 13. P.1.DPRA.14 adalah Surat Pernyataan Saksi Pemohon;
 14. P.1.DPRA.15 adalah Surat Protes Keras Atas Penggelembungan Suara kepada KIP Pidie;
 15. P.1.DPRA.16 adalah Surat Protes Keras Atas Penggelembungan Suara kepada Panwaslu Pidie;
 16. P.1.DPRA.17 adalah Model DB 2/Kejadian khusus KIP Kabupaten Pidie.
4. Bahwa Bawaslu Aceh telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 201/Bawaslu-Aceh/IV/2014 terkait Rekomendasi Kepada KIP Aceh pada tanggal 24 April 2014 yang isinya: "Bawaslu Aceh merekomendasikan kepada KIP Aceh untuk melakukan pembetulan dan pencocokan sebagaimana dokumen DA DPR Aceh yang dimiliki oleh Saksi Partai dan dokumen DA yang dimiliki oleh Bawaslu Aceh."
(Bukti P.1.DPRA.11);
5. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Pidie, Pemohon telah menyampaikan surat keberatan tertanggal 21



April 2014 yang isinya: “memprotes keras penggelembungan suara terhadap yang dilakukan oleh PPK di Kecamatan Simpang Tiga.” **(Bukti P.1.DPRA.15).**

6. Bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Pidie telah melakukan kajian yang pada intinya berkesimpulan: “Bahwa diduga telah terjadi perbedaan jumlah suara antara Formulir C.1 dengan Formulir D.1 di Kecamatan Simpang Tiga.” **(Bukti P.1.13).**
7. Bahwa terhadap permasalahan penggelembungan suara terhadap Partai Gerindra yang dilakukan Termohon, Saksi Pemohon telah membuat pernyataan sebagai berikut: “Saksi Partai NasDem pada Pleno KIP Pidie menyatakan tidak pernah menyetujui dan menandatangani Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota DPRA Partai NasDem hasil sidang KIP Pidie tanggal 20 April 2014.” **(Bukti P.1.DPRA.14).**

“Saksi Partai NasDem menyatakan keberatan dan tidak menerima Formulir DB.1 yang berasal dari KIP Pidie yang diplenokan pada Rapat Pleno KIP Aceh karena pada Formulir DB.1 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Gerindra oleh Termohon di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong. Penggelembungan ini dilakukan ditingkatkan Kecamatan (PPK), pada rekap Formulir DA.1 yang telah digelembungkan.” **(Bukti P.1.DPRA.10)**

8. Bahwa adapun penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Gerindra terjadi di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.
9. Bahwa penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Gerindra yang terjadi di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie dapat kami uraikan di TABEL Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.xlsx LIHAT TABEL (2)
10. Berdasarkan Tabel 2 (Aceh) tersebut terbukti bahwa Termohon telah melakukan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Gerindra, hal ini dapat kita lihat dari selisih data antara Formulir C1 dengan Formulir DA-1 sebanyak 1.115 suara. **LIHAT TABEL (2):**



**TABEL PERSANDINGAN DA-1 DENGAN C-1 ANTARA PEMOHON DENGAN PARTAI GERINDRA DI KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE
TABEL (2)**

No	Jumlah Desa	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Desa	Raya Paya		Msjd Bungie		Liliep		Ujong Baroh		Peukan Sot		Sukon		Raya Paleue		Lambideng		Cot Paleue		Seukee		Cebrek		Ling. Sagoe	
		Jumlah TPS		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2	
		Sumber Data		DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1
1	Partai NasDem	4	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0		1	1	2	2	2	2	3	3	6	6	5	5
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	3	3	2	2	0		0		0		0	1	1	1	5	5	0		0		6	6	11	11
2	Ahmadi Syahbuddin, SE	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2	2	1	1
3	Eva Erdalina, S.Pd	1	1	0		0		0		0		2	3	0		0		0		0		0		2	2
4	Ir. H. Hamdani Hamid	1	1	0		0		0		0		3	10	0		0		0		0		1	1	1	1
5	H. Syahrul Nurfa, SH	1	1	0		0		0		0		4	1	0		0		0		0		5	5	0	
6	Ir. Fitri Diana	0	0	0		0		0		0		1	1	1	1	0		1	1	0		0		34	34
7	Suryadi	1	1	0		0		0		0		0	2	0		0		0		0		1	1	2	2
8	Nurmalawati	0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0	
9	Marzuki Mahmud	0		0		0		0		0		0		1	1	0		0		0		4	4	0	
Suara Sah		11	11	4	4	0	0	1	0	0	0	11	18	4	4	7	7	3	3	3	3	25	25	56	56
6	Partai Gerindra	1	1		3		1	2	2		0		0	1	1		6	5	5	1	1	6	6		6
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si	1	1	1	1	1	0		0		0	5			0	2	2		0	1	1	4	4	7	7
2	M. Yusuf Ben Usman	0					1	6	6	29	25	1		2	2	1	1	3	2			3	3	7	0
3	Kartini Ibrahim	59		3		1								2		9	1		2	37		77	1		0
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim																	22	1			1	1		
5	Safwan ST					1												1		1	1		0		
6	Aminah						1							1	1							1	1		
7	Mahdi A Samad																								
8	Haniful Akbar																	1							
9	Fona Fitry Burais S.Pd																	1							
10	Malahayati SE																								
11	Abd Hamid																								
Suara Sah		61	2	4	4	3	3	8	8	29	25	6	0	6	4	12	10	32	11	40	3	92	16	14	13

No	Jumlah Desa	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
	Desa	Kulam Baro		Empeh		Nien		Curucok Timur		Curucok Barat		Jaja Baroh		Jaja Tunong		Msjd Gigieng		Gong		Pulo Raya		Pulo Blang		Mamplam	
Jumlah TPS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	
1	Partai NasDem	2	2	0	0	0	0	3	0	8	8	2	2	2	8	2	2	2	2	5	5	0	0	5	5
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	0		1	1	0		0		0		0		0		0		2	2	0		0	1	1	1
2	Ahmadi Syahbuddin, SE	0		0		0		0		0		0		0		1	1	0		0		0		1	
3	Eva Erdalina, S.Pd	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Ir. H. Hamdani Hamid	0		0		0		0		3	3	4	4	2	2	0		0		12	12	0	3	6	6
5	H. Syahrul Nurfa, SH	0		1	1	0		0		0		0		0		0		0		0		0		3	3
6	Ir. Fitri Diana	4	4	4	4	0		0		0		1	1	0		0		2	2	1	1	0	2	0	
7	Suryadi	2	2	40	40	2	2	0		0		1	1	2	2	0		5	5	1	1	0	1	0	
8	Nurmalawati	0		0		0		0		0		0		1	1	0		0		0		0		0	
9	Marzuki Mahmud	0		0		0		0		0		0		1	1	0		0		0		0		0	
Suara Sah		8	8	46	46	2	2	3	0	11	11	8	8	8	14	3	3	11	11	19	19	0	7	16	15
6	Partai Gerindra	3	3	0	0		0	2	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	5		4		3	7	7
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si										0		0		0	1	1	0	0						
2	M. Yusuf Ben Usman							5	5	2	2	2	2	4		2	2	5	5			1	1	6	6
3	Kartini Ibrahim					3		25		26	0	35				1	1	99	1	43		17		0	
4	Drs. Svarifuddin Ibrahim									1	1							1				3	3	1	1

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



7	Suryadi	5	5	2	2											3	3		
8	Nurmalawati	0										1	1			1	1		
9	Marzuki Mahmud	0		1	1							1	1						
Suara Sah		16	16	20	20	0	0	6	6	5	5	13	13	14	14	5	5	17	17
6	Partai Gerindra	3	3		7			7	7		3	14	14	2	7	2	2	2	5
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si	1	1	1	1			2	2					8	8			1	1
2	M. Yusuf Ben Usman			7	7			2	2	3	3	6	6	8	8	1	1	3	5
3	Kartini Ibrahim			17	1	8		1	1	4	1	32	2	7	2	10		74	28
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim			3	3		1	1	1										
5	Safwan ST	1	1		0				0										
6	Aminah				0	1	1	1	1					6	6				
7	Mahdi A Samad			1	1									1	1				
8	Haniful Akbar	1	1		0														
9	Fona Fitry Burais S.Pd				0							1	1	1	1			2	2
10	Malahayati SE				0														
11	Abd Hamid	1	1	2	2							1	1						
Suara Sah		7	7	31	22	9	2	14	14	7	7	54	24	33	33	13	3	80	34

No	Jumlah Desa	46		47		48		49		50		51		52		Total		Selisih
	Desa	Paloh Tok Due		Msjd Tungue		Blang Leuen		Ujong Gmpg		Cot Jaja		Lheue		Ulee Barat				
	Jumlah TPS	1		1		1		1		2		1		1				
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	
1	Partai NasDem		0	1	1		0	6	6	11	11					114	114	0
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag			4	4	1	1	2	2	1	3	1	1	2	2	74	79	-5
2	Ahmadi Syahbuddin, SE	1	1													12	10	2
3	Eva Erdalina, S.Pd							1	1							10	9	1
4	Ir. H. Hamdani Hamid	5	5	16	16	2	2	1	1	2	2			6	6	94	96	-2
5	H. Syahrul Nurfa, SH	3	3							1	1					29	26	3
6	Ir. Fitri Diana	1		5	5			3	3	2	2	1	1	8	8	90	90	0
7	Suryadi		1	2	2	1	1			1	1			11	11	96	92	4
8	Nurmalawati	2								2	2					8	5	3
9	Marzuki Mahmud		2							3	2					12	12	0
Suara Sah		12	12	28	28	4	4	13	13	23	24	2	2	27	27	539	533	6
6	Partai Gerindra	7	7		5		1	2	2	1	5		11		2	92	177	-85
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si			1	1			1	1		5	2	11	1	1	62	63	-1
2	M. Yusuf Ben Usman	2	2	2	2	1	1			8	3	1	1	2	2	151	131	20
3	Kartini Ibrahim	10		5		18	1	8		138		3		4		1178	19	1159
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	1	1	1	1											36	18	18
5	Safwan ST															5	3	2
6	Aminah											1	1			16	18	-2
7	Mahdi A Samad			3										4	4	11	8	3
8	Haniful Akbar															3	3	0
9	Fona Fitry Burais S.Pd									1		1	1			7	6	1
10	Malahayati SE															0	0	0
11	Abd Hamid															5	5	0
Suara Sah		20	10	12	9	19	3	11	3	148	13	8	25	11	9	1566	451	1115



11. Penambahan/penggelembungan suara atas Partai Gerindra yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie dapat kami uraikan di Tabel Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.xlsx LIHAT TABEL (3)
12. Berdasarkan tabel 3 tersebut terbukti bahwa Termohon telah melakukan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Gerindra, hal ini dapat kita lihat dari selisih data antara Formulir C1 dengan Formulir DA 1 sebanyak 1.369 suara. LIHAT TABEL (3), (terlampir pada halaman berikut)

Tabel (3)

No	Jumlah Desa	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
	Desa	JURONG BALEE		A. ASAN KMBNG		CEBREK		JURONG MESJID		MNS. GANTUNG		BABAH JURONG		KEUPULA		MNS JARENG		ARUSAN		TNJONG KRUENG	
	Jumlah TPS	1		1		2		1		1		1		1		1		1		1	
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1
1	Partai NasDem	2	2	6	6	2	2	4	4	5	5	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	2	2	3	3	1	1	1	1	6	6										1
2	Ahmadi Syahbuddin, SE							1	1							1	1			1	
3	Eva Erdalina, S.Pd			3	3	1	1							1	1	1	1				
4	Ir. H. Hamdani Hamid																				
5	H. Syahrul Nurfa, SH															2	2				
6	Ir. Fitri Diana																				
7	Suryadi					1	1		1												
8	Nurmalawati																				
9	Marzuki Mahmud																				
	Suara Sah	4	4	12	12	5	5	6	7	11	11	0	1	2	2	6	6	1	1	2	2
6	Partai Gerindra	0	1	0	1	0	5	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si			4	4														2	2	
2	M. Yusuf Ben Usman			1	1														1	1	
3	Kartini Ibrahim	2	1	23	2	175	128	50	4	53		15	1	17	1	18		44		39	
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim											1	1								
5	Safwan ST			1	1																
6	Aminah																				
7	Mahdi A Samad																				
8	Haniful Akbar																				
9	Fona Fitry Burais S.Pd																				
10	Malahayati SE																				
11	Abd Hamid																				
	Suara Sah	2	2	29	9	175	133	50	8	53	3	16	3	17	1	18	0	44	4	42	5



No	Jumlah Desa	11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
	Desa	LANCANG		PASI LHOK		JEMEURANG		PUSONG		MEURAKSA		KAYEE PANYANG		GMPG PANJOU		KP. ASAN		MNS MESJID		MEUNASAH MEE	
	Jumlah TPS	3		3		2		1		2		1		1		1		1		1	
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1
1	Partai NasDem	2	2	3	3	1	1	0	0	5	5	2	2	1	1	1	1	5	5	1	0
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	1	1	2	2	1	1			2	2	4	4	1	1	1	1	1	1		1
2	Ahmadi Syahbuddin, SE					1	1					1	1					2	2		
3	Eva Erdalina, S.Pd									1	1					1	1	1	1		
4	Ir. H. Hamdani Hamid	2	2							1	1	1	1								
5	H. Syahrul Nurfa, SH	15	15	26	26	1	1											1	1		
6	Ir. Fitri Diana			1	1					1	1	1	1			2	2				
7	Suryadi	2	2	7	7	1	1			1	1	7	1			1	1				
8	Nurmalawati									1	1										
9	Marzuki Mahmud																				
	Suara Sah	22	22	39	39	5	5	0	0	12	12	16	10	2	2	6	6	10	10	1	1
6	Partai Gerindra	0	3	0	4	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si	1	1									1	1					4	4		
2	M. Yusuf Ben Usman	10	10			18	18	74	71							7	7				
3	Kartini Ibrahim	118	1	217		89		61		45		55		68		32		31	1	9	
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim											1	1								
5	Safwan ST								2												
6	Aminah																				
7	Mahdi A Samad	1	1																		
8	Haniful Akbar																				
9	Fona Fitry Burais S.Pd						1														
10	Malahayati SE																				
11	Abd Hamid																				
	Suara Sah	130	16	217	4	107	24	135	74	45	0	57	4	68	0	39	7	35	6	9	0

No	Jumlah Desa	21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
	Desa	MNS. TEUNGOH		PASI IE LEUBEUE		KEUDE IE LEUBEUE		SUKON		GP. ARA		MNS. KRUENG		KRUENG DHOE		MNS. BARO		BENTAYAN		MNS.KANDANG	
	Jumlah TPS	1		2		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1
1	Partai NasDem	4	4	5	2	0	0	4	4	3	3	2	2	0	0	0	0	1	1	2	2
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	5	5													2	2				
2	Ahmadi Syahbuddin, SE			1																	
3	Eva Erdalina, S.Pd									1	1										
4	Ir. H. Hamdani Hamid			1																1	1
5	H. Syahrul Nurfa, SH			3	1			10	10												
6	Ir. Fitri Diana			7		1	1	3	3	9	9										
7	Suryadi											2	2					2	2	1	1
8	Nurmalawati									1	1										
9	Marzuki Mahmud																				



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Suara Sah	9	9	17	3	1	1	17	17	14	14	4	4	0	0	2	2	3	3	4	4
6	Partai Gerindra	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	4	0	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si			1	1			1										2	2		
2	M. Yusuf Ben Usman	4	4			1	1														
3	Kartini Ibrahim	25		48		7	6	11		2		37	6	6	4			7		20	
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim																				
5	Safwan ST																				
6	Aminah																			2	2
7	Mahdi A Samad																				
8	Haniful Akbar																				
9	Fona Fitry Burais S.Pd									1	1		1							1	1
10	Malahayati SE																				
11	Abd Hamid																				
	Suara Sah	29	4	51	2	8	8	12	0	3	3	37	8	6	6	0	0	9	6	23	3

No	Jumlah Desa	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40	
	Desa	LAMKAWE		PU'UK		TANJONG		DAYAH BLANG		DAYAH MON ARA		KEUREUMBO K		MNS. MANYANG		MATANG KULI		REUNG REUNG		TUMPEUN	
	Jumlah TPS	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1
1	Partai NasDem	5	5	3	3	4	4	2	2	1	1	5	5	2	2	3	3	1	1	2	2
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag	3	3	1	1	5	5			1	1									3	3
2	Ahmadi Syahbuddin, SE									1	1			1	1						
3	Eva Erdalina, S.Pd																				
4	Ir. H. Hamdani Hamid					1	1	1	1												
5	H. Syahrul Nurfa, SH	1	1																	1	1
6	Ir. Fitri Diana	2	2	2		1	1													2	2
7	Suryadi	28	28		2	6	6	7	7			4	4					1	1	2	2
8	Nurmalawati																				
9	Marzuki Mahmud	1	1																		
Suara Sah		40	40	6	6	17	17	10	10	3	3	9	9	3	3		3	2	2	10	10
6	Partai Gerindra	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15	0	2
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si	2	2			2												5	5		
2	M. Yusuf Ben Usman						2														
3	Kartini Ibrahim	49		16		49	4	35	1	4	1	18				4		109	94	10	2
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim																				
5	Safwan ST																				
6	Aminah																				
7	Mahdi A Samad											2	2								
8	Haniful Akbar																				
9	Fona Fitry Burais S.Pd	1	1	1	1																
10	Malahayati SE																				
11	Abd Hamid																				
Suara Sah		52	4	17	2	51	8	35	1	4	1	20	2	0	1	4	0	114	114	10	4



No	Jumlah Desa	41		42		43		44		45		Total		Selisih
	Desa	BLANG CUT		GEULUMPANG		ARON KUTA BARO		GP. BARAT		GP. ARAIH				
	Jumlah TPS	1		1		1		1		1				
	Sumber Data	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	DA1	C1	
1	Partai NasDem	0	0	2	2	1	1	3	3	2	2	102	99	3
1	Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag					1	1	1	1	1	1	49	51	-2
2	Ahmadi Syahbuddin, SE											10	8	2
3	Eva Erdalina, S.Pd											10	10	0
4	Ir. H. Hamdani Hamid	1	1									9	8	1
5	H. Syahrul Nurfa, SH	1	1									61	59	2
6	Ir. Fitri Diana	3	3	4	4							39	30	9
7	Suryadi			4	4	1	1					78	75	3
8	Nurmalawati											2	2	0
9	Marzuki Mahmud											1	1	0
Suara Sah		5	5	10	10	3	3	4	4	3	3	361	343	18
6	Partai Gerindra	0	6	6	6	0	1	0	2	0	5	8	90	-82
1	Ir. H. Amin Affan, M.Si	1	1									26	23	3
2	M. Yusuf Ben Usman	1	1			2						119	116	3
3	Kartini Ibrahim	7		40				16	2	27		1708	259	1449
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim											2	2	0
5	Safwan ST			1								2	3	-1
6	Aminah				1							2	3	-1
7	Mahdi A Samad	1	1									4	4	0
8	Haniful Akbar											0	0	0
9	Fona Fitry Burais S.Pd							1	1			5	7	-2
10	Malahayati SE											0	0	0
11	Abd Hamid											0	0	0
Suara Sah		10	9	47	7	2	1	17	5	27	5	1876	507	1369

13. Bahwa terbukti Termohon telah menggelembungkan suara Partai Gerindra di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong sebesar 2.484 suara.

14. Maka dengan demikian perhitungan suara yang diperoleh Pemohon dan Partai Gerindra adalah menjadi seperti berikut:

TABEL (4) :

Jumlah Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Gerindra di Dapil 2 (Pidie- Pidie Jaya) Untuk DPR Aceh Menurut Pemohon



No.	Dapil 2 DPR ACEH	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	NasDem	13.653
2.	Gerindra	11.485

TABEL (5):
Jumlah Perolehan Suara Peserta Pemilu di Dapil 2
(Pidie – Pidie Jaya) Untuk Kursi DPR Aceh Menurut Pemohon

No.	Dapil 2 DPR ACEH	Perolehan Suara
1.	NasDem	13.653
2.	PKB	4.354
3.	PKS	9.343
4.	PDI P	2.285
5.	GOLKAR	21.615
6.	GERINDRA	11.485
7.	DEMOKRAT	14.057
8.	PAN	19.965
9.	PPP	11.414
10.	HANURA	3.006
11.	PDA	10.986
12.	PNA	10.406
13.	PA	115.682
14.	PBB	3.886
15.	PKPI	2.465

15. Maka dengan demikian seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan hak kursi DPR Aceh di Dapil 2 (Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya).
16. Berdasarkan uraian Pemohon di atas jelas bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran Pemilu dan bersikap tidak independen, sehingga mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Pemilu.



V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Gerindra dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRA Dapil 2 (Kabupaten Pidie - Kabupaten Pidie Jaya) sebesar 11.485 suara;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR Aceh Dapil 2 (Kabupaten Pidie-Kabupaten Pidie Jaya) sebesar 13.653 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN NAGAN RAYA

4.2.1. DAPIL NAGAN RAYA 1, 2, DAN 3

- Bahwa pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di Kabupaten Nagan Raya telah menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi dan keselamatan konstitusi. Penyimpangan mendasar adalah diterimanya dan ditetapkannya bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar pada seluruh Dapil di Kabupaten Nagan Raya oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan/atau KIP Provinsi Aceh.
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar tanggal 22 April 2013 adalah tidak sah dan/atau tidak sesuai sebagaimana ketentuan. Ketidakabsahan pendaftaran tersebut terdapat pada Surat Pencalonan (Formulirulir B), dan Daftar Bakal Calon (Formulirulir BA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, yakni; H.T. Zulkarnaini dan Ali Basyah Hukom. Seharusnya sesuai ketentuan, Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon Partai Golkar



Kabupaten Nagan Raya ditandatangani oleh Ketua (H.T. Zulkarnaini) dan Sekretaris (Muhammad Khaidir, S.E.) berdasarkan SK DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor KEP-04/DPD-I/GK/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, tentang Pengesahan Susunan Personalia DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bhakti 2009-2015. **(Vide Bukti P.1-35)**

- Bahwa berkaitan dengan pengesahan penandatanganan Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon merupakan hal yang sangat prinsipil dan mendasar sehingga diatur berulang-ulang dalam ketentuan pencalonan:
 - a. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012, menyatakan: Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lainnya dan sekretaris atau sebutan lainnya.
 - b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur tentang:

Pasal 16

Dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, bertugas:

huruf c: Mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi:

1. Nama pengurus partai politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 17

ayat 1: Pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya.

- ayat 2: Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. Ketua dan Sekretaris partai politik untuk pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.

Pasal 20

- (1) *Surat pencalonan dan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disahkan dan diajukan oleh pimpinan partai politik kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan ketentuan:*

huruf c: Surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dan dibubuhi cap basah.

Pasal 24

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan:

huruf a: Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditemukan dokumen yang ditandatangani oleh bukan Ketua Umum/Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris partai politik atau sebutan lain, penandatangan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat, apabila:



huruf c : Pejabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang menandatangani adalah pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan, apabila ketua dan/atau Sekreretaris partai politik berhalangan tetap.

Disamping itu, ketentuan internal Partai Golkar, legalitas penanda-tanganan berkas pencalonan harus dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana surat DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, Nomor B-54/DPD-I/GK/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pengesahan DCS Anggota DPRK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berkas pencalonan harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. (**vide Bukti P.1-40**)

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendaftaran bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya harus dinyatakan tidak sah karena melanggar ketentuan baik ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan KPU dan peraturan internal Partai Golkar. Dengan demikian proses pencalonan Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

- Bahwa KIP Nagan Raya memverifikasi kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya (Formulirulir BB-12), tanggal 6 Mei 2013 yang diajukan DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 April 2013. Dalam verifikasi tersebut ditemukan berkas dokumen administrasi persyaratan semua bakal calon (Formulirulir BB sampai dengan Formulirulir BB-15) dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon (Formulirulir I B dan Formulirulir BA) ditandatangani oleh Drs. H.T. Zulkarnaini selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya dan Ali Basyah Hukom Selaku Wakil Sekretaris, maka pendaftaran bakal calon tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat oleh



KIP Nagan Raya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya. (**vide Bukti P.1-33**)

- Bahwa pasca verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar, pada tanggal 10 Mei 2013, susunan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya dirombak dengan mengangkat Ali Basyah Hukom sebagai Sekretaris menggantikan Muhammad Khaidir, S.E. Perombakan susunan pengurus tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki administrasi pengesahan penanda-tanganan Surat Pencalonan (Formulirulir B) dan Daftar Bakal Calon (Formulirulir BA) serta berkas pencalonan lainnya. (**vide Bukti P.1-32**)
- Bahwa kemudian, DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya mendaftarkan kembali bakal calon dengan Surat Pencalonan (Formulirulir B) Nomor 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tanggal 16 Mei 2013, dan Daftar Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris yang baru berdasarkan susunan pengurus yang dibentuk pada tanggal 10 Mei 2013 setelah masa pendaftaran berakhir. (*masa pendaftaran berakhir tanggal 22 April 2013*). Pendaftaran dan Pengajuan tersebut diterima dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Kabupaten Nagan Raya karena dianggap hal tersebut merupakan hasil perbaikan. Seharusnya KIP Kabupaten Nagan Raya harus menolaknya disebabkan pengesahan penanda-tanganan Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon merupakan bukanlah persyaratan pengajuan bakal calon yang dapat diperbaiki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014. (**vide Bukti P.1-28**)
- Bahwa disamping itu, sesuai ketentuan, pengesahan dan/atau penandatanganan Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon bukanlah persyaratan yang dapat diperbaiki pada masa perbaikan, perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap persyaratan bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 tentang Persyaratan Bakal Calon, dan Pasal 10,



Pasal 11, dan Pasal 12 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.

Persyaratan Pengajuan Bakal Calon:

Pasal 10

- (1) *Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.*
- (2) *Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART, dan/atau peraturan internal Partai Politik.*

Pasal 11

Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib memperhatikan:

- a. *Daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.*
- b. *Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada setiap daerah pemilihan.*
- c. *Nama-nama bakal calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut (Model BA).*
- d. *Urutan penempatan daftar bakal calon perempuan sebagaimana dimaksud huruf c, yaitu setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.*

Pasal 12

Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas dan terang bahwa pengesahan penandatanganan berkas pencalonan bukanlah persyaratan pengajuan bakal calon yang dapat diperbaiki pada masa perbaikan.

Dengan demikian, pengajuan berkas pencalonan anggota DPRK Nagan Raya yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar



Kabupaten Nagan Raya terhadap seluruh berkas dokumen pencalonan (Formulirulir B, Formulirulir BA, dan Formulirulir BB sampai dengan Formulirulir BB-15) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya berdasarkan SK DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor KEP-35/DPD-I/GK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bhakti 2009-2015 harus ditolak oleh KIP Nagan Raya. (**vide Bukti P.1-28, P.1-29, P.1-30, P.1-31, dan P.1-32**).

No.	Surat Pencalonan & Daftar Bakal Calon	Keterangan
1	Pendaftaran I: Nomor 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013, tanggal 22 April 2013. Ditandatangani oleh H.T. Zulkarnaini Selaku Ketua, dan Ali Basyah Hukom Selaku Wakil Sekretaris	Berita Acara KIP Nagan Raya tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BB-12), tanggal 6 Mei 2013
2	Pendaftaran II: Nomor 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tanggal 16 Mei 2013. ditandatangani oleh H.T. Zulkarnaini Selaku Ketua, dan Ali Basyah Hukom Selaku Sekretaris	Dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Nagan Raya

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang menentukan:

“Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

- Bahwa disamping itu, jika pendaftaran kedua tersebut dianggap bukan sebagai pendaftaran, akan tetapi sebagai perbaikan terhadap pendaftaran yang pertama, merupakan alasan yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum. Pendaftaran terjadi 2 (dua) kali sangat terang terlihat dari pernomoran pada Surat Pencalonan sebagaimana tabel



diatas yang membuktikan hal tersebut secara administratif terjadi 2 (dua) kali. Namun secara substantif, baik itu dianggap perbaikan maupun dianggap pendaftaran kedua, maka tetap saja harus ditolak oleh KIP Kabupaten Nagan Raya karena dua-duanya melanggar ketentuan.

- Bahwa kemudian KIP Nagan Raya dan KIP Aceh melanjutkan proses pencalonan bakal calon yang diajukan DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya ke tahapan berikutnya. Ditetapkannya bakal calon tersebut ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) meskipun beberapa sanggahan disampaikan oleh Muhammad Khaidir, S.E. sebagai upaya mengingatkan KIP Nagan Raya dan KIP Aceh terhadap pelanggaran tersebut. Namun baik KIP Nagan Raya maupun KIP Aceh tidak mengindahkannya. **(vide Bukti P.1-25, P.1-26, P.1-27, P.1-17, P.1-41, P.1-24, dan P.1-23)**
- Bahwa keikutsertaan Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya sebagai peserta Pemilu tahun 2014, telah menganggangi prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber-Jurdil) serta telah mengakibatkan terampasnya kursi Pemohon di DPRK Nagan Raya. Hal ini disebabkan oleh KIP Nagan Raya/KIP Aceh yang secara inkonstitusional meloloskan Pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar, padahal nyata-nyata pendaftaran bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar cacat hukum. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Provinsi Aceh telah merekomendasikan pembatalan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan DPD II Partai Golkar tersebut dengan Rekomendasi Nomor 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya meminta KIP Aceh untuk membatalkan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. **(vide Bukti P.1-12)**
- Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh dikeluarkan melalui proses kajian hukum yang mendalam dan telah sesuai dengan ketentuan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KIP Aceh dengan alasan bahwa pelaporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu



tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan. Disamping itu, alasan lain tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Aceh oleh KIP Aceh karena Pengurus Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya telah memperbaiki seluruh berkas pencalonan pada masa perbaikan.

- Bahwa terhadap alasan KIP Aceh tersebut, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

Pasal 11

ayat (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menjadi inFormulirasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai Temuan.

Bahwa dengan demikian, Bawaslu Aceh memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut hingga dikeluarkannya rekomendasi pembatalan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar.

- Bahwa terhadap alasan KIP Aceh tersebut, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

Pasal 11

ayat (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menjadi inFormulirasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai Temuan.

Bahwa dengan demikian, Bawaslu Aceh memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut dan hingga terbitnya rekomendasi pembatalan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar.

- Bahwa seharusnya, KIP Provinsi Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Aceh untuk membatalkan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Namun dengan mengikutsertakan Partai Golkar secara inkonstitusional dalam Pemilu Tahun 2014, telah sangat menguntungkan Partai Golkar, dan secara bersamaan telah merugikan partai politik yang lain. Maka hal tersebut



telah mempengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Sebab apabila Partai Golkar tidak ikut sebagai peserta Pemilu, maka perolehan kursi untuk Pemohon akan bertambah.

Berikut ini tabel perselisihan hasil jika Partai Golkar menjadi peserta pemilu dan jika Partai Golkar tidak menjadi peserta pemilu;

DAPIK NAGAN RAYA I

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON Partai Golkar ikut sebagai Peserta Pemilu	PEMOHON Partai Golkar tidak ikut sebagai Peserta Pemilu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	2126	2126		
2	PKB	1814	1814		
3	PKS	700	700		
4	PDI-P	1244	1244		
5	GOLKAR	10659	-	(+) 10659	
6	GERINDRA	1735	1735		
7	DEMOKRA T	2991	2991		
8	PAN	2150	2150		
9	PPP	924	924		
10	HANURA	1035	1035		
11	PDA	560	560		
12	PNA	604	604		
13	PA	4467	4467		
14	PBB	1139	1139		
15	PKPI	1214	1214		
		33362	22703		

Menurut Termohon:

BPP = $\frac{\text{Suara Sah (dg ikut Partai Golkar sbg peserta Pemilu)}}{\text{Jumlah Kursi}}$

$$= \frac{33362}{8} = 4170$$



Menurut Pemohon:

$$\text{BPP} = \frac{\text{Suara Sah (tanpa ikut serta Partai Golkar)}}{\text{Jumlah Kursi}} = \frac{22703}{8} = \mathbf{2837}$$

DAFIL NAGAN RAYA II

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON Partai Golkar ikut sebagai Peserta Pemilu	PEMOHON Partai Golkar tidak ikut sebagai Peserta Pemilu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	2467	2467		
2	PKB	2186	2186		
3	PKS	1087	1087		
4	PDI-P	1243	1243		
5	GOLKAR	5211	-	(+) 5211	
6	GERINDRA	2525	2525		
7	DEMOKRAT	2009	2009		
8	PAN	1734	1734		
9	PPP	729	729		
10	HANURA	1602	1602		
11	PDA	1287	1287		
12	PNA	664	664		
13	PA	3719	3719		
14	PBB	1725	1725		
15	PKPI	457	457		
		28645	23434		

Menurut Termohon:

$$\begin{aligned} \text{BPP} &= \frac{\text{Suara Sah (dg ikut Partai Golkar sbg peserta Pemilu)}}{\text{Jumlah Kursi}} \\ &= \frac{28645}{9} = \mathbf{3580} \end{aligned}$$

Menurut Pemohon:

$$\begin{aligned} \text{BPP} &= \frac{\text{Suara Sah (tanpa ikut serta Partai Golkar)}}{\text{Jumlah Kursi}} \\ &= \frac{23434}{9} = \mathbf{2929} \end{aligned}$$



DAFIL NAGAN RAYA III

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TERMOHON Partai Golkar ikut sebagai Peserta Pemilu	PEMOHON Partai Golkar tidak ikut sebagai Peserta Pemilu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NASDEM	4236	4236		
2	PKB	507	507		
3	PKS	1098	1098		
4	PDI-P	1366	1366		
5	GOLKAR	6296	-	(+) 6296	
6	GERINDRA	1324	1324		
7	DEMOKRAT	1807	1807		
8	PAN	930	930		
9	PPP	647	647		
10	HANURA	593	593		
11	PDA	1036	1036		
12	PNA	1895	1895		
13	PA	4405	4405		
14	PBB	527	527		
15	PKPI	646	646		
		27313	21017		

Menurut Termohon:

$$\begin{aligned}
 \text{BPP} &= \frac{\text{Suara Sah (dg ikut Partai Golkar sbg peserta Pemilu)}}{\text{Jumlah Kursi}} \\
 &= \frac{27313}{8} = 3414
 \end{aligned}$$

Menurut Pemohon:

$$\begin{aligned}
 \text{BPP} &= \frac{\text{Suara Sah (tanpa ikut serta Partai Golkar)}}{\text{Jumlah Kursi}} \\
 &= \frac{21017}{8} = 2627
 \end{aligned}$$



Berdasarkan rekapitulasi hasil suara peserta pemilu sebagaimana di atas, maka apabila Partai Golkar tidak menjadi peserta pemilu, maka Partai Nasdem akan mendapat tambahan 1 (satu) kursi pada Dapil Nagan Raya III, sebagaimana terlihat pada urutan perolehan suara sebagai berikut (BPP = 2627).

DAPIL: NAGAN RAYA III

No	Partai	Perolehan Suara	Alokasi Kursi Tahap I	Suara Sisa	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NASDEM	4236	1	(+) 1609	1	2
2	PKB	507				
3	PKS	1098				
4	PDI-P	1366	1	-	-	1
5	GOLKAR					
6	GERINDRA	1324	1	-	-	1
7	DEMOKRAT	1807	1	-	-	1
8	PAN	930				
9	PPP	647				
10	HANURA	593				
11	PDA	1036				
12	PNA	1895	1	-	-	1
13	PA	4405	1	1778	1	2
14	PBB	527				
15	PKPI	646				
		21017				8

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keikutsertaan Partai Golkar kabupaten Nagan Raya pada Pemilu tahun 2014 tidak sah;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, sejauh untuk perolehan suara Partai Golkar Untuk Pemilihan



Anggota DPRK Nagan Raya pada Seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

4. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Yang Benar Untuk Pemohon Dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Untuk Anggota DPRK Nagan Raya Sebesar adalah sebagai berikut;

No.	DAFIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1	Nagan Raya I	2.126
2	Nagan Raya II	2.467
3	Nagan Raya III	4.236

5. Menetapkan perolehan kursi Anggota DPRK Nagan Raya pada Dapil Nagan Raya III adalah sebagaimana tabel berikut ini:

DAFIL: NAGAN RAYA III

No	Partai	Perolehan Suara	Alokasi Kursi Tahap I	Suara Sisa	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NASDEM	4236	1	1609	1	2
2	PKB	507				
3	PKS	1098				
4	PDI-P	1366	1	-	-	1
5	GOLKAR					
6	GERINDRA	1324	1	-	-	1
7	DEMOKRAT	1807	1	-	-	1
8	PAN	930				
9	PPP	647				
10	HANURA	593				
11	PDA	1036				
12	PNA	1895	1	-	-	1
13	PA	4405	1	1778	1	2
14	PBB	527				
15	PKPI	646				
		21017				8

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN LANGSA BARAT

4.3.1. DAPIL LANGSA 3

- a. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya penambahan/penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Langsa Barat-Langsa Baro Kota Langsa Daerah Pemilihan 3 DPRK Langsa Aceh (Kecamatan Langsa Barat-Baro) yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat hilangnya hak kursi DPRK Langsa Aceh yang seharusnya menjadi milik Pemohon;
- b. Bahwa penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Golkar yang dilakukan oleh Termohon terjadi di Gampong Matang Seulimeng, Gampong Saugai Pauh Induk, Gampong Telaga Tujuh, Gampong Sagai Pauh Pusaka, Gampong Serambi Indah, Gampong Sagai Pauh Firdaus, Gampong Birem Puntong, Gampong Paya Bujok Seulemak, Gampong Pondok Kelapa, Gampong Karang Anyer, Gampong Paya Bujok Tunong, Gampong Gedeubang Jawa, Gampong Gedeubang Aceh dan Gampong Alue Dua Bakaran Batee Dapil 3 (Kecamatan Langsa Barat - Langsa Baro)
- c. Bahwa dengan dilakukannya penambahan/penggelembungan suara oleh Termohon kepada Partai Golkar menyebabkan hak kursi DPRK Langsa Aceh Dapil 3 (Kecamatan Langsa Barat - Langsa Baro) yang seharusnya menjadi milik Pemohon. Tetapi berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon, hak kursi menjadi milik Partai Golkar.

Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) di Provinsi Aceh untuk Pengisian Keanggotaan DPRK DAPIL 3 (Langsa Barat - Langsa Baro) yang berbeda antara Formulirulir C-1 dengan Formulirulir DA-1

TABEL (1):

No.	DAPIL 3 Langsa Barat-Baro	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NasDem	4086	4176	90	



2.	Golkar	4274	4047	227	P.1- 2, P.1-3, P.1-4, P.1 - 5, P.1-6, P.1-7, P.1-8
----	---------------	-------------	-------------	-----	---

Keterangan:

1. P.1-2. ... dst adalah Formulir C-1 TPS dalam Kecamatan Langsa Barat.
2. P.1-3. ... dst adalah Formulir C-1 TPS dalam Kecamatan Langsa Baro.
3. P.1-4 ... dst adalah Formulir D-1 PPS dalam Kecamatan Langsa Barat yang sudah digelembungkan untuk Partai Golkar.
4. P.1-5... dst adalah Formulir D-1 PPS dalam Kecamatan Langsa Baro yang sudah digelembungkan untuk Partai Golkar.
5. P.1-6 adalah Formulir DA-1 Kecamatan Langsa Barat.
6. P.1-7 adalah Formulir DA-1 Kecamatan Langsa Baro.
7. P.1-8 adalah Formulir DB-1 Kota Langsa yang juga sudah terjadi penggelembungan mengikuti Formulir DA-1.

Bahwa adapun penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Golkar terjadi atas Formulir D-1 dan Formulir DA-1 di Kecamatan Langsa Barat dan Kecamatan Langsa Timur adalah sebesar 227 suara. Dan Bahwa adapun pengurangan/penghilangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon terjadi atas Formulir D-1 dan Formulir DA-1 dalam Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Baro adalah sebesar 90 suara;

Bahwa adapun penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Golkar terjadi atas Formulir D-1 dan Formulir DA-1 di Kecamatan Langsa Barat dan pengurangan/ penghilangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon terjadi atas Formulir D-1 dan Formulir DA-1 dalam Kecamatan Langsa Barat dapat kami uraikan di Tabel (*file Kecamatan Langsa Barat*) LIHAT TABEL 2.

Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa Termohon telah melakukan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai



Golkar, hal ini dapat kita lihat dari selisih data antara Formulirulir C-1 dengan Formulirulir DA-1 sebanyak 131 suara. Dan juga Termohon telah melakukan Pengurangan/Penghilangan suara untuk Pemohon, yang dapat juga kita lihat dari selisih data antara Formulirulir C dengan Formulirulir DA-1 sebanyak 65 suara. **LIHAT TABEL (2)**

Bahwa adapun penambahan/penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada Partai Golkar terjadi atas Formulirulir D-1 dan Formulirulir DA-1 di Kecamatan Langsa Baro dan Pengurangan/Penghilangan suara yang dilakukan Termohon kepada Pemohon terjadi atas Formulirulir D-1 dan Formulirulir DA-1 dalam Kecamatan Langsa Barat dapat kami uraikan di Tabel (*file Kecamatan Langsa Baro*) LIHAT TABEL 2.

Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa Termohon telah melakukan penambahan/penggelembungan suara untuk Partai Golkar, hal ini dapat kita lihat dari selisih data antara Formulirulir C-1 dengan Formulirulir DA-1 sebanyak 96 suara. Dan juga Termohon telah melakukan pengurangan/penghilangan suara untuk Pemohon, yang dapat juga kita lihat dari selisih data antara Formulirulir C dengan Formulirulir DA-1 sebanyak 25 suara. **LIHAT TABEL (2)**

Maka dengan demikian perhitungan suara yang diperoleh Pemohon dan Partai Golkar sesuai Formulirulir C.1 adalah seperti berikut:

TABEL (3)

No.	DAPIL 3 DPRK Langsa Aceh	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	NasDem	4176
2.	Golkar	4047



Maka dengan demikian seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan hak kursi (kursi putaran kedua atau kursi ke dua setelah dipotong BPP untuk kursi pertama) DPRK Langsa Aceh di Dapil 3 (Kecamatan Langsa Barat - Langsa Baro).

Berdasarkan uraian Pemohon di atas jelas bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan pelanggaran Pemilu dan bersikap tidak independen, sehingga mencederai asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRK Langsa Aceh Dapil 3 (Kecamatan Langsa Barat-Langsa Baro) sebesar 4047 suara.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRK Langsa Aceh Dapil 3 (Kecamatan Langsa Barat-Langsa Baro) sebesar 4176 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 yang diberi tanda P-1.2.1 sampai dengan P.1.2.47, P.1.3.1 sampai dengan P.1.3.45, P.1.4.1 sampai dengan P.1.4.52, dan P.1.5 sampai dengan P.1.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti P.1.2.1 : Fotokopi Formulirulir C - 1 Desa Raya Paya.
2. Bukti P.1.2.2 : Fotokopi Formulirulir C - 1 Desa Mesjid Bungie.
3. Bukti P.1.2.3 : Fotokopi Formulirulir C-1 Desa Liliep.
4. Bukti P.1.2.4 : Fotokopi Formulirulir C-1 Desa Ujong Baroh.
5. Bukti P.1.2.5 : Fotokopi Formulirulir C-1 Desa Sukon.
6. Bukti P.1.2.6 : Fotokopi Formulirulir C-1 Desa Raya Paleue.
7. Bukti P.1.2.7 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Lambideng.
8. Bukti P.1.2.8 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cot Paleue.
9. Bukti P.1.2.9 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Seukee.
10. Bukti P.1.2.10 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cebrekk.
11. Bukti P.1.2.11 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Linggong Sagoe.
12. Bukti P.1.2.12 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Kulam Baro.
13. Bukti P.1.2.13 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Empeh.
14. Bukti P.1.2.14 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Nien.
15. Bukti P.1.2.15 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cereucok Timu.
16. Bukti P.1.2.16 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cereucok Barat.
17. Bukti P.1.2.17 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Jaja Baroh.
18. Bukti P.1.2.18 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mesjid Gigieng.
19. Bukti P.1.2.19 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gong.
20. Bukti P.1.2.20 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Paya Raya.
21. Bukti P.1.2.21 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pulo Blang.
22. Bukti P.1.2.22 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mamplam.
23. Bukti P.1.2.23 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mns. Lhee.
24. Bukti P.1.2.24 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pante.
25. Bukti P.1.2.25 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Kupula.
26. Bukti P.1.2.26 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mantak Raya.
27. Bukti P.1.2.27 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Dayah Lampoh Awe.
28. Bukti P.1.2.28 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mns. Blang.
29. Bukti P.1.2.29 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pulo Gajah Mate.
30. Bukti P.1.2.30 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Seuk Cukok.
31. Bukti P.1.2.31 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pulo Tu.
32. Bukti P.1.2.32 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Jurong.
33. Bukti P.1.2.33 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Kp Blang.
34. Bukti P.1.2.34 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Padang.
35. Bukti P.1.2.35 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cot Ara.



36. Bukti P.1.2.36 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Dayah Blang Cut.
37. Bukti P.1.2.37 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Teungoh Mangki.
38. Bukti P.1.2.38 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Dayah Blang.
39. Bukti P.1.2.39 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Madika.
40. Bukti P.1.2.40 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Sagoe.
41. Bukti P.1.2.41 : Fotokopi Formulir C-1 Ceureucok Sagoe.
42. Bukti P.1.2.42 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Bunien.
43. Bukti P.1.2.43 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Paloh Tok Due.
44. Bukti P.1.2.44 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mesjid Tungue.
45. Bukti P.1.2.45 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Blang Leuen.
46. Bukti P.1.2.46 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cot Jaja.
47. Bukti P.1.2.47 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Lheue.
48. Bukti P.1.3.1 : Fotokopi Formulir C - 1 Desa Jurong Bale.
49. Bukti P.1.3.2 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Aron Asan Kumbang.
50. Bukti P.1.3.3 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cebrek.
51. Bukti P.1.3.4 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Jurong Mesjid
52. Bukti P.1.3.5 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gantung.
53. Bukti P.1.3.6 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Babah Jurong.
54. Bukti P.1.3.7 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Keupula.
55. Bukti P.1.3.8 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Jareng.
56. Bukti P.1.3.9 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Arusan.
57. Bukti P.1.3.10 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Tanjong Krueng.
58. Bukti P.1.3.11 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Lancang.
59. Bukti P.1.3.12 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pasi Lhok.
60. Bukti P.1.3.13 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Jeumeurang.
61. Bukti P.1.3.14 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pusong.
62. Bukti P.1.3.15 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Meuraksa.
63. Bukti P.1.3.16 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Kayee Panyang.
64. Bukti P.1.3.17 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gp. Panjou.
65. Bukti P.1.3.18 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gp. Asan.
66. Bukti P.1.3.19 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mns. Mesjid.
67. Bukti P.1.3.20 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mee.
68. Bukti P.1.3.21 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Teungoh.
69. Bukti P.1.3.22 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pasi le Leubeue.
70. Bukti P.1.3.23 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Keudee le Leubeue.



71. Bukti P.1.3.24 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Sukon.
72. Bukti P.1.3.25 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Ara.
73. Bukti P.1.3.26 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Mns. Krueng.
74. Bukti P.1.3.27 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Krueng Dhoe.
75. Bukti P.1.3.28 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Baro.
76. Bukti P.1.3.29 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Bentayan.
77. Bukti P.1.3.30 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Kandang.
78. Bukti P.1.3.31 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Lamkawe.
79. Bukti P.1.3.32 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Puuk.
80. Bukti P.1.3.33 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Tanjong.
81. Bukti P.1.3.34 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Dayah Blang.
82. Bukti P.1.3.35 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Dayah Monara.
83. Bukti P.1.3.36 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Keureumbok.
84. Bukti P.1.3.37 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Manyang.
85. Bukti P.1.3.38 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Matang Kuli.
86. Bukti P.1.3.39 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Reung-reung.
87. Bukti P.1.3.40 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Teumpeun.
88. Bukti P.1.3.41 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Blang Cut.
89. Bukti P.1.3.42 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Geulumpang.
90. Bukti P.1.3.43 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Aron.
91. Bukti P.1.3.44 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gp. Barat.
92. Bukti P.1.3.45 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Gp. Arah.
93. Bukti P.1.4.1 : Fotokopi Formulir D- 1 Desa Raya Paya.
94. Bukti P.1.4.2 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Mesjid Bungie.
95. Bukti P.1.4.3 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Liliep.
96. Bukti P.1.4.4 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Ujong Baroh.
97. Bukti P.1.4.5 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Peukan Sot.
98. Bukti P.1.4.6 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Sukon.
99. Bukti P.1.4.7 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Raya Paleue.
100. Bukti P.1.4.8 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Lambideng.
101. Bukti P.1.4.9 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Cot Paleueu.
102. Bukti P.1.4.10 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Seukee.
103. Bukti P.1.4.11 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Cebre.
104. Bukti P.1.4.12 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Linggong Sagoe.
105. Bukti P.1.4.13 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Kulam Baroe.



106. Bukti P.1.4.14 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Empeh.
107. Bukti P.1.4.15 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Nien.
108. Bukti P.1.4.16 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Cereucok Timu.
109. Bukti P.1.4.17 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Ceurucok Barat.
110. Bukti P.1.4.18 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Jaja Baroh.
111. Bukti P.1.4.19 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Jaja Tunong.
112. Bukti P.1.4.20 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Mesjid Gigieng.
113. Bukti P.1.4.21 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Gong.
114. Bukti P.1.4.22 : Fotokopi Formulir D-1 Pulo Raya.
115. Bukti P.1.4.23 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Pulo Blang.
116. Bukti P.1.4.24 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Mamplam.
117. Bukti P.1.4.25 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Meunasah Lhee.
118. Bukti P.1.4.26 : Fotokopi Formulir C-1 Desa Pante.
119. Bukti P.1.4.27 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Kupula.
120. Bukti P.1.4.28 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Mantak Raya.
121. Bukti P.1.4.29 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Peukan Tuha.
122. Bukti P.1.4.30 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Dayah Lampoh Awe.
123. Bukti P.1.4.31 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Meunasah Blang.
124. Bukti P.1.4.32 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Pulo Gajah Mate.
125. Bukti P.1.4.33 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Seuk Cukok.
126. Bukti P.1.4.34 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Pulo Tu.
127. Bukti P.1.4.35 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Jurong.
128. Bukti P.1.4.36 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Kp Blang.
129. Bukti P.1.4.37 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Padang.
130. Bukti P.1.4.38 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Cot Ara.
131. Bukti P.1.4.39 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Dayah Blang Cut.
132. Bukti P.1.4.40 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Teungoh Mangki.
133. Bukti P.1.4.41 : Fotokopi Formulir D-1 Dayah Blang.
134. Bukti P.1.4.42 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Madika.
135. Bukti P.1.4.43 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Sagoe.
136. Bukti P.1.4.44 : Fotokopi Fotokopi Formulir D-1 Desa Ceurucok Sagoe.
137. Bukti P.1.4.45 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Bunien.
138. Bukti P.1.4.46 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Paloh Tok Due.
139. Bukti P.1.4.47 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Mesjid Tungue.
140. Bukti P.1.4.48 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Blang Leuen.



141. Bukti P.1.4.49 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Ujong Gampong.
142. Bukti P.1.4.50 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Cot Jaja.
143. Bukti P.1.4.51 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Lheue.
144. Bukti P.1.4.52 : Fotokopi Formulir D-1 Desa Ulee Barat.
145. Bukti P.1.5 : Fotokopi Formulir DC dan DC-1 Provinsi Aceh.
146. Bukti P.1.6 : Fotokopi Formulir DB dan DB-1 Kabupaten Pidie.
147. Bukti P.1.7 : Fotokopi Formulir DA-1 Manual Kecamatan Simpang Tiga.
148. Bukti P.1.8 : Fotokopi Formulir DA-1 (Komputerisasi) Kecamatan Simpang Tiga yang sudah digelembungkan Suara Partai Gerindra.
149. Bukti P.1.9 : Fotokopi Formulir DA-1 Kecamatan Kembang Tanjung yang sudah digelembungkan suara Partai Gerindra.
150. Bukti P.1.10 : Fotokopi Formulir DC 2/Kejadian Khusus Pleno KIP Provinsi Aceh.
151. Bukti P.1.11 : Fotokopi Rekomendasi dan Lampiran Bawaslu Aceh.
152. Bukti P.1.12 : Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Ke Panwaslu/ Bawaslu Kabupaten Pidie
153. Bukti P.1.13 : Fotokopi Kajian Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Pidie.
154. Bukti P.1.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon di Pleno KIP Kabupaten Pidie.
155. Bukti P.1.15 : Fotokopi Surat Protes Keras Atas Penggelembungan Suara Kepada KIP Pidie.
156. Bukti P.1.16 : Fotokopi Surat Protes Keras Atas Penggelembungan Suara Kepada KIP Panwaslu Pidie.
157. Bukti P.1.17 : Fotokopi Formulir DB 2/Kejadian Khusus Pleno KIP Kabupaten Pidie.
158. Bukti P.1.18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014 (Formulir D-1 DPR Aceh), Dapil Aceh 2, Desa Pantee Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
158. Bukti P.1.19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014 Dapil Aceh 2, Desa Pulo Gajah Mate, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Formulir D-1 DPR Aceh).
156. Bukti P.1.20 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Atas Nama Caleg Untuk DPR-Aceh Dapil II Kecamatan Simpang Tiga, yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tengku Miswar

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Puloraya, Kecamatan Simpang Tiga.
- Rekapitulasi suara tanggal 9 April 2014 pukul 07.00-23.00.
- Saksi partai politik yang hadir hanya Nasdem, PKB, PKS, Partai Demokrat, PAN, dan PDA.
- Jumlah DPT 281, hak pilih 248, suara sah 236, suara tidak terpakai 39, suara tidak sah 12, total suara 287.
- Formulir C1 tidak dibagikan kepada para saksi partai politik sehingga mereka. tidak ada yang tandatangan. Namun Formulir Plano (Formulir C2) diisi dan semua menandatangani.
- Keterangan saksi sama dengan T. Hasbullah terkait perbedaan suara antara Formulir C1 dan Formulir D1 tetapi saksi tidak melapor ke KIP Pidie, karena saksi belum terima SK PPS yang terjadi juga pada 52 PPS.

2. T. Hasbullah

- Saksi adalah Ketua PPS di Desa Pulo Gajah Mate.
- Rekapitulasi suara tanggal 9 April 2014 pukul 02.00 siang - pukul 03.00 pagi dan selesai pada pukul 24.00 malam - 02.00 pagi.
- Saksi partai politik yang hadir yakni PA, Gerindra, Partai Demokrat, Golkar, dan PDA.
- Saksi partai politik yang tidak tandatangan di Formulir D-1 yakni Gerindra dan PDA.
- DPT 367, hak pilih 342, suara sah 324, suara tidak sah 18, suara sisa 32, kertas yang diberi oleh KPPS 367 ditambah 2 persen.
- Formulir Formulir C-1 ditandatangani oleh 5 partai, tetapi Partai Nasdem tidak menandatangani.
- Keterangan saksi sama dengan Tengku Miswar terkait perbedaan suara antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 tetapi saksi tidak melapor ke KIP Pidie, karena saksi belum terima SK PPS dan tidak ada pengarahan.



- Rekapitulasi PPS dan TPS bersamaan karena letak PPS dan TPS berada dalam satu lokasi.

3. Teungku Banta Syahrizal

- Saksi di Dusun Teladan, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar sebagai Saksi dari Partai Nasdem.
- Rekapitulasi sidang pleno provinsi tanggal 22-26 April 2014.
- Saksi hadir di rekapitulasi terutama Dapil II DPRA Pidie dan Pidie Jaya.
- Pembacaan rekapitulasi di PPK adalah komisioner KIP Provinsi.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis terkait perolehan suara di Kecamatan Kembang Tanjong dan Kecamatan Simpang Tiga.
- Di Kecamatan Simpang Tiga terdapat 34 TPS yang menyimpang dari keseluruhan jumlah 58 TPS yang dibuat rekap manual yang sudah ditandatangani oleh para saksi dan PPK yang dikomputerisasi dan dinyatakan sama oleh PPK ternyata tidak sama, yang terdapat perselisihan suara terhadap Partai Gerindra dari 451 suara menjadi 1.566 suara.
- Formulir C1 yang diperoleh dari para saksi terjadi perubahan dan saksi tidak mempunyai Formulir DA-1 sehingga saksi mengajukan keberatan ke KIP, mereka membuka Formulir DB-1 rekapitulasi kabupaten dan Formulir C1 plano, namun tidak mau mencocokkan perolehan suara.
- Terdapat tandatangan saksi pada DA-1 yang diubah, karena saksi tidak tahu ada perubahan dan didesak cepat untuk tandatangan oleh KIP Kabupaten.
- Rekapitulasi suara Gerindra di Kecamatan Kembang Tanjong berubah sebesar 507 suara dari Formulir C-1 menjadi 1.876 suara dari Formulir DA-1.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon juga mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya di Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan Nagan Raya 3 yang diberi tanda P.1-2 sampai dengan P.1.43 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P.1-2 : Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan ke DKPP.



2. Bukti P.1-3 : Fotokopi Surat KIP Nagan Raya perihal Pemberitahuan Penolakan Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Aceh.
3. Bukti P.1-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Nagan Raya tentang Permohonan Beberapa Parpol Untuk Tidak Menetapkan Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari partai Golkar sebagai calon terpilih.
4. Bukti P.1-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Dan Calon Anggota DPR, DPRA dan DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2014.
5. Bukti P.1-6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014, Daerah Pemilihan Nagan Raya I.
6. Bukti P.1-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014, Daerah Pemilihan Nagan Raya II.
7. Bukti P.1-8 : Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014, Daerah Pemilihan Nagan Raya III.
8. Bukti P.1-9 : Surat Sejumlah parpol yang disampaikan kepada KIP Nagan Raya, perihal Mohon untuk tidak Menetapkan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari partai Golkar Kab. Nagan Raya sebagai Calon Terpilih, tertanggal 17 April 2014.
9. Bukti P.1-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Konsolidasi Sejumlah Pimpinan Parpol Terkait Keikutsertaan Partai Golkar Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014.
10. Bukti P.1-11 : Fotokopi Pernyataan Sikap Sejumlah Pimpinan Parpol Nagan Raya yang Menolak Hasil Pemilu Untuk Perolehan Seluruh Suara Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya.
11. Bukti P.1-12 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 27 Agustus 2013.
12. Bukti P.1-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Aceh Nomor 065/BA-Pleno/VIII/2013 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 27 Agustus 2013.
13. Bukti P.1-14 : Fotokopi Kajian Laporan Bawaslu Aceh Nomor 016.a/LP/PILEG/VIII/2013, yang pada pokoknya Menyampaikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk membatalkan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II partai Golkar Kab. Nagan Raya, tertanggal 27 Agustus 2013.



14. Bukti P.1-15 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 274/3090 perihal Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan kepada Bawaslu Aceh, tertanggal 6 September 2013.
15. Bukti P.1-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Aceh Nomor 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013 perihal Tanggapan Surat KIP Aceh Nomor 274/3090 tanggal 6 September 2013 perihal Klarifikasi pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 18 September 2013.
16. Bukti P.1-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2014.
17. Bukti P.1-18 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Nomor 46.1/BA/KIP-Aceh/VIII/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan DCSHP Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, tertanggal 20 Agustus 2013.
18. Bukti P.1-19 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Nomor 46.2/BA/KIP-Aceh/VIII/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, tertanggal 20 Agustus 2013.
19. Bukti P.1-20 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh DPD II Partai Golkar, yang dilaporkan oleh Muhammad Khaidir, S.E. dan kepada Bawaslu Aceh, tertanggal 23 Agustus 2013.
20. Bukti P.1-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/LP/PILEG/VIII/2013 yang dilaporkan oleh Muhammad Khaidir, kepada Bawaslu Aceh tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya, tertanggal 23 Agustus 2013,
21. Bukti P.1-22 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Bawaslu Aceh terkait dengan laporan Muhammad Khaidir, SE.
22. Bukti P.1-23 : Fotokopi Surat Muhammad Khaidir, SE Tanggal 19 Agustus 2013 perihal Mohon Pembatalan Surat pencalonan dan Berkas Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Yang Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya.
23. Bukti P.1-24 : Fotokopi Surat Muhammad Khaidir, S.E. 2013 perihal Pembatalan Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai Golkar, tertanggal 26 Juni
24. Bukti P.1-25 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, Dapil Nagan Raya I, tertanggal 12 Juni 2013.
25. Bukti P.1-26 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, Dapil Nagan Raya II, tertanggal 12 Juni 2013.



26. Bukti P.1-27 : Fotokopi Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014, Dapil Nagan Raya III, tertanggal 12 Juni 2013.
27. Bukti P.1-28 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B) Nomor 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013 Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tanggal 16 Mei 2013. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris setelah dilakukan perubahan struktur, tertanggal 10 Mei 2013.
28. Bukti P.1-29 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya I, Tanggal 16 Mei 2013 yang Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya. Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris setelah dilakukan perubahan struktur, tertanggal 10 Mei 2013.
29. Bukti P.1-30 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya II, Tanggal 16 Mei 2013 yang Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya. Ditandatangani oleh ketua dan sekretaris setelah dilakukan perubahan struktur, tertanggal 10 Mei 2013.
30. Bukti P.1-31 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya III, tanggal 16 Mei 2013 Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris setelah dilakukan perubahan struktur, tertanggal 10 Mei 2013.
31. Bukti P.1-32 : Fotokopi SK DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor KEP-35/DPD-I/GK/V/2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPD II Partai Golkar Kab. Nagan Raya Masa Bhakti 2009-2015, yang menempatkan Ali Basyah Hukom sebagai sekretaris menggantikan Muhammad Khaidir, S.E., tertanggal 10 Mei 2013.
32. Bukti P.1-33 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya, Hasilnya pendaftaran partai Golkar Kab. Nagan Raya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tertanggal 6 Mei 2013.
33. Bukti P.1-34 : Fotokopi Surat Muhammad Khaidir, S.E. perihal Mohon Dibatalkan pengajuan penetapan caleg karena tidak sesuai dengan UU pemilu dan AD/ART Partai Golkar, tertanggal 23 April 2013,
34. Bukti P.1-35 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B) Nomor 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013 Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris, tertanggal 22 April 2013.
35. Bukti P.1-36 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya I Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya yang ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris, tertanggal 22 April 2013.



36. Bukti P.1-37 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya II, Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya yang ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris, tertanggal 22 April 2013.
37. Bukti P.1-38 : Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya (Model BA), Dapil Nagan Raya III, yang Diajukan Oleh DPD II Partai Golkar Nagan Raya yang ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris, tanggal 22 April 2013.
38. Bukti P.1-39 : Fotokopi Keputusan DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor KEP-32/DPD-I/GK/IV/2013 tentang Persetujuan Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Legislatif Tahun 2014, tertanggal 21 April 2013.
39. Bukti P.1-40 : Fotokopi Surat DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor B-54/DPD-I/GK/IV/2013 perihal Pengesahan DCS Anggota DPRK, tertanggal 19 April 2013.
40. Bukti P.1-41 : Fotokopi Surat DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Nomor 01/Sek/Gk-NR/III/2013 hal Ketentuan Pengajuan Caleg Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Periode 2014-2019, tertanggal 13 Maret 2013.
41. Bukti P.1-42 : Fotokopi SK DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor KEP-04/DPD-I/GK/II/2013 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Masa Bhakti 2009-2015, yang menempatkan Muhammad Khaidir, S.E. sebagai Sekretaris, tertanggal 14 Februari 2013.
42. Bukti P.1-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya di Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan Nagan Raya 3 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei dan 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Teuku Jamalul Adil

- Saksi di Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya adalah Ketua DPD Nasdem di Kabupaten Nagan Raya.



- Terjadi selisih perolehan suara di Nagan Raya yang mengakibatkan hasil perolehan kursi yang berbeda bahwa Partai Nasdem seharusnya mendapat 4 kursi DPRK Nagan Raya. Tetapi Termohon hanya menetapkan 3 kursi.
- Permasalahan terjadi di Dapil III yakni pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KIP Nagan Raya dan KIP Aceh secara terstruktur karena menetapkan Partai Golkar sebagai peserta pemilu.
- Muhammad Khaidir, Sekretaris Golkar Kabupaten Nagan Raya pada saat itu menggugat ke Bawaslu, yang tembusannya disampaikan kepada semua partai politik lain di Nagan Raya.
- Saksi mengetahui Surat Keputusan Bawaslu berdasarkan pengaduan dari Sekretaris Partai Golkar berisi rekomendasi Bawaslu yang meminta kepada KIP Aceh untuk mencoret seluruh Caleg Golkar untuk Kabupaten Nagan Raya. Namun, KIP Aceh tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dan Bawaslu mengeluarkan kembali rekomendasi kedua kalinya. Tetapi KIP Aceh tetap tidak pernah menindaklanjuti. Selanjutnya KIP Aceh mengikutsertakan Partai Golkar sebagai peserta pemilu. Permasalahan tersebut tidak sampai ke PT TUN.
- Terdapat keberatan lanjutan terkait ketiadaan legalitas pendaftaran Golkar sebagai peserta pemilu terhadap KIP Aceh, KIP Nagan Raya, dan KIP Aceh ke DKPP dari 6 partai politik, namun belum ada tindak lanjut.

2. Syamsul Bahri Syam

- Saksi di Desa Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Aceh dan Mantan Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2008-2013 yang mengundurkan diri tanggal 4 April 2014 karena mencalonkan diri sebagai Caleg.
- Masa pendaftaran peserta partai politik di Nagan Raya tanggal 9-22 April 2013 pukul 16.00. Saksi mengetahui tentang ketidakabsahan Partai Golkar mendaftar pemilu di Nagan Raya. Pendaftaran Partai Golkar pada tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Drs. T. Zulkarnaeni dan Wakil Sekretaris Ali Basyah Kukum. Perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 adalah hanya pada nomor urut caleg



dan dokumen caleg, yang dapat diperbaiki selama 14 hari setelah tanggal 22 April 2014.

- Pendaftaran tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh KIP Nagan Raya karena Partai Golkar tidak memenuhi syarat untuk mengajukan caleg. Selanjutnya, partai tersebut mendaftar kembali di luar tahapan pendaftaran yakni tanggal 16 Mei 2013. Padahal tidak ada partai politik yang mendaftar dua kali dan hal itu termasuk kesalahan yang tidak ada perbaikan. Saksi menduga bahwa kesalahan itu diterima karena Ketua KIP Nagan Raya adalah keponakan Ketua Partai Golkar dan Bupati Nagan Raya.
- Saksi membenarkan kesaksian dari Saksi bernama Jamalul Adil.
- Partai Aceh merasa dirugikan 2 kursi.

3. Muhammad Khaidir

- Saksi di Desa Keude Linteung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
- Terkait mandat, Saksi memberikan mandat kepada wakil sekretaris pada bulan Januari dan dicabut bulan Februari. Surat mandat tidak dibolehkan untuk mendaftarkan Partai Golkar ke KIP tetapi hanya untuk melaksanakan administrasi sehari-hari di internal partai.
- Internal tingkat 1 menyampaikan surat kepada Saksi bahwa pengajuan tidak dibolehkan sama sekali di tangani oleh wakil sekretaris, namun Saksi dipaksa untuk tanda tangan.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon untuk DPRK Kabupaten Langsa Barat di Dapil Langsa 3 telah mengajukan daftar bukti yang diberi tanda P.1-2 sampai dengan P.1-8, namun Pemohon tidak menyerahkan bukti alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk membuktikan dalilnya. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan saksi untuk DPRK Kabupaten Langsa Barat di Dapil Langsa 3 dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan Jawaban



Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:

1) halaman 7 sampai dengan 19 untuk Provinsi Aceh;

Seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERKARA PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM

2.1. PROVINSI ACEH

Daerah Pemilihan Aceh 2

- 1) Bahwa pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3) Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon *mensomeer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4) Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);



- 5) Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan penambahan/penggelembungan suara di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong di Daerah pemilihan 2 DPR Aceh pada Partai Gerindra sehingga berakibat hilangnya hak kursi DPR Aceh yang semestinya hak Pemohon. Bahwa tuduhan Termohon kepada Pemohon tersebut sangat subjektif tanpa didukung oleh bukti yang cukup karena pada kenyataan Termohon telah melakukan penyelenggaraan pemilu legislatif khususnya di dua kecamatan tersebut dengan demokratis, adil, independen tanpa memihak pada salah satu partai peserta Pemilu sebagaimana tuduhan Pemohon.
- 6) Bahwa dalam gugatannya di halaman 8, Pemohon menyajikan perbedaan jumlah hasil perolehan suara Partai Gerindra di Dapil 2 DPRA Aceh sebagaimana tabel berikut:

No.	KECAMATAN	PARTAI NASDEM	PARTAI GERINDRA	ALAT BUKTI TERMOHON
1	2	3	4	5
1	Batee	278	399	<p>T-01.ACEH 2.Pidie.01 s.d. T-01.ACEH2.Pidie.300</p> <p>Keterangan: Model DB-1 DPRD Propinsi Aceh 2; Model DA-1 DPRD Model C-1 DPRD</p>
2	Delima	558	125	
3	Geumpang	108	97	
4	Geulumpang Tiga	234	639	
5	Indra Jaya	379	225	
6	Kembang Tanjong	361	1839	
7	Kota Sigli	659	239	
8	Mila	174	100	
9	Muara Tiga	244	178	
10	Mutiara	281	262	
11	Padang Tiji	411	230	
12	Peukan Baro	398	1163	
13	Pidie	821	756	



14	Sakti	265	224
15	Simpang Tiga	539	1566
16	Tangse	173	870
17	Tiro/Truseb	9	27
18	Keumala	94	157
19	Mutiara Timur	491	273
20	Grong-Grong	152	66
21	Mane	97	80
22	Glumpang Baro	153	179
23	Titeue	246	120
JUMLAH		7125	9814

- 7) Bahwa tidak benar ada perbedaan hasil perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas di Kabupaten Pidie;
- 8) Bahwa perolehan suara Pemohon yang sah adalah sebagaimana data Formulir C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, Formulir DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan Formulir DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Pidie, yaitu sebanyak 13.982 suara. Buktinya tidak ada Saksi yang mengajukan keberatan dalam rapat pleno di tingkat KPPS, dalam rapat pleno di kecamatan maupun dalam rapat pleno tingkat kabupaten, baik Saksi dari Pemohon (Partai Nasdem) maupun saksi dari partai politik lainnya, padahal saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno penghitungan perolehan suara;
- 9) Bahwa baik KPPS, PPK maupun KIP Pidie telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi partai politik untuk mengajukan keberatan saksi dan mengisi Formulir keberatan saksi/kejadian khusus di setiap tingkatan, jika memang hasil yang akan ditetapkan tidak sama dengan data yang direkap oleh masing-masing saksi;
- 10) Bahwa hasil perolehan suara yang diplenokan oleh KPPS, PPK dan KIP Pidie tidak mendapat sanggahan dari Panwas Lapangan



(PPL), Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Pidie yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-01.01 sampai dengan T-01.212 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-01.01 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Raya Paya.
2. Bukti T-01.02 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Bungie.
3. Bukti T-01.03 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ujong Gampang.
4. Bukti T-01.04 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Peukan Sot.
5. Bukti T-01.05 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sukon.
6. Bukti T-01.06 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Raya Paleue.
7. Bukti T-01.07 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lambideng.
8. Bukti T-01.08 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Paleue.
9. Bukti T-01.09 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Seukee.



10. Bukti T-01.10 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cebrek.
11. Bukti T-01.11 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Linggong Sagoe (I).
12. Bukti T-01.12 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Linggong Sagoe (II).
13. Bukti T-01.13 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kulam Baro (I).
14. Bukti T-01.14 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Kulam Baro (II).
15. Bukti T-01.15 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Empeh.
16. Bukti T-01.16 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Nieuun.
17. Bukti T-01.17 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Timur.
18. Bukti T-01.18 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Barat.
19. Bukti T-01.19 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jaja Baroh.
20. Bukti T-01.20 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jaja Tunong.
21. Bukti T-01.21 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Gigieng.
22. Bukti T-01.22 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Gong.
23. Bukti T-01.23 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Raya.
24. Bukti T-01.24 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Blang.
25. Bukti T-01.25 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mamplam
26. Bukti T-01.26 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Lhee (I).
27. Bukti T-01.27 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Meunasah Lhee (II).
28. Bukti T-01.28 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pante (I).
29. Bukti T-01.29 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Pante (II).



30. Bukti T-01.30 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kupula.
31. Bukti T-01.31 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mantak Raya.
32. Bukti T-01.32 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Peukan Tuha.
33. Bukti T-01.33 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Lampoh Awe.
34. Bukti T-01.34 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Blang.
35. Bukti T-01.35 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Gajah Mate.
36. Bukti T-01.36 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Seuk Ceukok.
37. Bukti T-01.37 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Tu.
38. Bukti T-01.38 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Jurong.
39. Bukti T-01.39 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kp. Blang (I).
40. Bukti T-01.40 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Kp. Blang (II).
41. Bukti T-01.41 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Padang.
42. Bukti T-01.42 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Ara.
43. Bukti T-01.43 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang Cut.
44. Bukti T-01.44 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Teungoh Mangki.
45. Bukti T-01.45 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang.
46. Bukti T-01.46 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Madika.
47. Bukti T-01.47 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sagoe
48. Bukti T-01.48 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Sagoe.
49. Bukti T-01.49 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Bunien.



50. Bukti T-01.50 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Paloh Tok Due.
51. Bukti T-01.51 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Teungue.
52. Bukti T-01.52 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Blang Leuen.
53. Bukti T-01.53 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ujong Baroh.
54. Bukti T-01.54 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Jaja (I).
55. Bukti T-01.55 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Cot Jaja (II)
56. Bukti T-01.56 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lheue.
57. Bukti T-01.57 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ulee Barat.
58. Bukti T-01.58 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Liliep.
59. Bukti T-01.59 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Raya Paya.
60. Bukti T-01.60 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Bungie.
61. Bukti T-01.61 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ujong Gampong.
62. Bukti T-01.62 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Peukan Sot.
63. Bukti T-01.63 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sukon.
64. Bukti T-01.64 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Raya Paleue.
65. Bukti T-01.65 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lambideng.
66. Bukti T-01.66 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Paleue.
67. Bukti T-01.67 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Seukee.
68. Bukti T-01.68 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cebreik.
69. Bukti T-01.69 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Linggong Sagoe.



70. Bukti T-01.70 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kulam Baro.
71. Bukti T-01.71 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Empeh.
72. Bukti T-01.72 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Nieuun.
73. Bukti T-01.73 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Timur.
74. Bukti T-01.74 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Barat.
75. Bukti T-01.75 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jaja Baroh.
76. Bukti T-01.76 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jaja Tunong.
77. Bukti T-01.77 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Gigieng.
78. Bukti T-01.78 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Gong.
79. Bukti T-01.79 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Raya.
80. Bukti T-01.80 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Blang.
81. Bukti T-01.81 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mamplam
82. Bukti T-01.82 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Lhee.
83. Bukti T-01.83 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pante.
84. Bukti T-01.84 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kupula.
85. Bukti T-01.85 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mantak Raya.
86. Bukti T-01.86 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Peukan Tuha.
87. Bukti T-01.87 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Lampoh Awe.
88. Bukti T-01.88 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Blang.
89. Bukti T-01.89 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Gajah Mate.
90. Bukti T-01.90 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Seuk Ceukok.



91. Bukti T-01.91 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pulo Tu.
92. Bukti T-01.92 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Jurong.
93. Bukti T-01.93 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kp. Blang.
94. Bukti T-01.94 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Padang.
95. Bukti T-01.95 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Ara.
96. Bukti T-01.96 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang Cut.
97. Bukti T-01.97 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Teungoh Mangki.
98. Bukti T-01.98 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang.
99. Bukti T-01.99 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Madika
100. Bukti T-01.100 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sagoe.
101. Bukti T-01.101 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Curucok Sagoe.
102. Bukti T-01.102 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Bunien.
103. Bukti T-01.103 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Paloh Tok Due.
104. Bukti T-01.104 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mesjid Teungue
105. Bukti T-01.105 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Blang Leuen.
106. Bukti T-01.106 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ujong Baroh.
107. Bukti T-01.107 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cot Jaja.
108. Bukti T-01.108 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lheue.
109. Bukti T-01.109 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ulee Barat.
110. Bukti T-01.110 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Liliep.
111. Bukti T-01.111 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Simpang Tiga Kecamatan Kembang Tanjong.



112. Bukti T-01.112 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Krueng.
113. Bukti T-01.113 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sukon.
114. Bukti T-01.114 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Keude Le Leubeue.
115. Bukti T-01.115 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Krueng Dhoe.
116. Bukti T-01.116 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pasi le Leubeue
117. Bukti T-01.117 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Pasi le Leubeue
118. Bukti T-01.118 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ara.
119. Bukti T-01.119 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Baro.
120. Bukti T-01.120 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cebrek (I).
121. Bukti T-01.121 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Cebrek (II).
122. Bukti T-01.122 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jurong Mesjid.
123. Bukti T-01.123 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Aron Asan Kumbang.
124. Bukti T-01.124 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Babah Jurong.
125. Bukti T-01.125 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2TPS Nomor 01 Desa Jurong Bale.
126. Bukti T-01.126 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Gantung.
127. Bukti T-01.127 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jeumeurang (I).
128. Bukti T-01.128 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Jeumeurang (II).
129. Bukti T-01.129 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pasi Lhok (I)
130. Bukti T-01.130 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Pasi Lhok (II)
131. Bukti T-01.131 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 03 Desa Pasi Lhok.



132. Bukti T-01.132 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Keupula.
133. Bukti T-01.133 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lancang (I).
134. Bukti T-01.134 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 03 Desa Lancang (II).
135. Bukti T-01.135 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Lancang (III).
136. Bukti T-01.136 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Arusan.
137. Bukti T-01.137 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pusong.
138. Bukti T-01.138 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Tanjong Krueng.
139. Bukti T-01.139 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Jareng.
140. Bukti T-01.140 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Teumpeun.
141. Bukti T-01.141 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Arai.
142. Bukti T-01.142 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Geulumpang.
143. Bukti T-01.143 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Aron Kuta Baro.
144. Bukti T-01.144 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Blang Cut.
145. Bukti T-01.145 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Barat.
146. Bukti T-01.146 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kaye Panyang.
147. Bukti T-01.147 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Panjau.
148. Bukti T-01.148 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Mesjid.
149. Bukti T-01.149 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Teungeh.
150. Bukti T-01.150 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Mee.
151. Bukti T-01.151 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meuraksa.



152. Bukti T-01.152 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 02 Desa Meuraksa.
153. Bukti T-01.153 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Asan.
154. Bukti T-01.154 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kandang.
155. Bukti T-01.155 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pu'uk.
156. Bukti T-01.156 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Tanjong
157. Bukti T-01.157 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Matang Kuli.
158. Bukti T-01.158 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lamkawe.
159. Bukti T-01.159 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Mon Ara.
160. Bukti T-01.160 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang.
161. Bukti T-01.161 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Reung-Reung.
162. Bukti T-01.162 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Manyang.
163. Bukti T-01.163 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Keurembuk.
164. Bukti T-01.164 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Bentayan.
165. Bukti T-01.165 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meunasah Krueng.
166. Bukti T-01.166 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Sukon.
167. Bukti T-01.167 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Keude Le Leubeue.
168. Bukti T-01.168 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Krueng Dhoe.
169. Bukti T-01.169 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pasi Le Leubeue.
170. Bukti T-01.170 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Ara.
171. Bukti T-01.171 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Baro.
172. Bukti T-01.172 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Cebrek.



173. Bukti T-01.173 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jurong Mesjid.
174. Bukti T-01.174 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Aron Asan Kumbang.
175. Bukti T-01.175 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Babah Jurong.
176. Bukti T-01.176 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jurong Bale.
177. Bukti T-01.177 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Gantung.
178. Bukti T-01.178 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Jeumeurang.
179. Bukti T-01.179 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pasi Lhok.
180. Bukti T-01.180 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Keupula.
181. Bukti T-01.181 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lancang.
182. Bukti T-01.182 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Arusan.
183. Bukti T-01.183 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pusong.
184. Bukti T-01.184 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Tanjong Krueng.
185. Bukti T-01.185 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Jareng.
186. Bukti T-01.186 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Teumpeun.
187. Bukti T-01.187 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Arai.
188. Bukti T-01.188 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Geulumpang.
189. Bukti T-01.189 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Aron Kuta Baro.
190. Bukti T-01.190 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Blang Cut.
191. Bukti T-01.191 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Barat.
192. Bukti T-01.192 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kaye Panyang.
193. Bukti T-01.193 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Panjau.



194. Bukti T-01.194 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Mesjid
195. Bukti T-01.195 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Teungeh.
196. Bukti T-01.196 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Mee.
197. Bukti T-01.197 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Meuraksa.
198. Bukti T-01.198 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Asan.
199. Bukti T-01.199 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Kandang.
200. Bukti T-01.200 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Pu'uk.
201. Bukti T-01.201 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Tanjong.
202. Bukti T-01.202 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Matang Kuli.
203. Bukti T-01.203 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Lamkawe.
204. Bukti T-01.204 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Mon Ara.
205. Bukti T-01.205 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Dayah Blang.
206. Bukti T-01.206 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Reung-Reung.
207. Bukti T-01.207 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Manyang.
208. Bukti T-01.208 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Mns. Keurembuk.
209. Bukti T-01.209 : Fotokopi Model D-1 DPR Aceh 2 TPS Nomor 01 Desa Bentayan.
210. Bukti T-01.210 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi Aceh 2 Kecamatan Kembang Tanjong.
211. Bukti T-01.211 : Fotokopi Model DB DPRD Provinsi Aceh 2 Kabupaten Pidie.
212. Bukti T-01.212 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Simpang Tiga.

Selain itu, Termohon untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Edi Kurniawan

- Saksi di Desa Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie sebagai Ketua PPK Kecamatan Kembang Tanjung.
- Pleno PPK untuk Kecamatan Kembang Tanjung tanggal 15 April 2014, pukul 10.00-04.00 WIB.
- Semua saksi partai politik hadir, kecuali PPP.
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan.
- Panwas menghadiri rekapitulasi suara di kecamatan.
- Saksi partai politik yang tidak menandatangani Formulir D-1 yaitu PKPI, PPP, Hanura, PBB, dan PAN dikarenakan ada yang tidak hadir dan sudah pulang.
- Penandatanganan Formulir DA-1 tanggal 16 April 2014 pukul 18.00 WIB di kantor camat dan saksi partai politik tidak ada yang mengajukan keberatan.

2. Jon Effendi

- Saksi di Desa Mamplam, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie.
- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Simpang Tiga.
- Rekapitulasi di tingkat PPK Simpang Tiga tanggal 16-17 April 2014 pukul 08.30-23.00 WIB.
- Pada saat rekapitulasi Saksi dari Partai Nasdem hadir bernama Effendi.
- Saksi dari Partai Nasdem selama proses rekapitulasi tidak mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis dalam Formulir DA-2.
- Saksi partai politik sebanyak 14 orang menandatangani berita acara Formulir DA-1, kecuali PPP.
- Tidak ada rekomendasi berisi pemungutan suara ulang dan pembukaan kota suara baik dari Panwas maupun Panwascam dalam proses pelaksanaan rekapitulasi suara di Kecamatan Simpang Tiga karena tidak ada pengajuan keberatan dari saksi partai politik.
- PPK menyerahkan Formulir DA-1 kepada semua saksi partai politik yang hadir setelah rekapitulasi dicetak pada tanggal 17 April 2014 pukul 23.00 WIB.
- PPK tidak mengeluarkan Formulir DA ganda karena waktu rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan dihadiri oleh panwascam dan semua saksi partai



politik, termasuk Partai Nasdem. Setelah Pleno, PPK meminta saksi partai politik untuk memeriksa adanya kemungkinan terjadi keliru dalam pengurangan atau penjumlahan dan kelengkapan jumlah desa untuk masuk dalam rekapitulasi. Namun, saksi Nasdem meminta 1 buah Formulir DA-1 manual kepada PPK, tetapi PPK sudah menjelaskan bahwa Formulir DA manual banyak kekeliruan yakni 7 TPS dari 6 desa belum tercantum dalam Formulir DA dan harus diperbaiki kembali, yang selanjutnya diserahkan kepada KIP Kabupaten Pidie dan diketahui oleh panwascam.

3. Ridwan

- Saksi di Desa Dayah, Kampung Pisang, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie.
- Saksi adalah Ketua KIP Pidie.
- KIP Pidie menyelenggarakan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 19-22 April 2014.
- Pada saat itu kotak suara yang dikirim PPK terkunci dan tersegel. Kotak suara dibuka oleh Ketua PPK pada saat pembacaan suara. Pembacaan pada hari pertama untuk DPR RI, hari kedua untuk DPD, dan hari ketiga untuk DPRA.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat DPRA di Kabupaten Pidie tidak ada saksi partai politik yang keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Terkait dengan saksi Partai Nasdem bernama Teungku Bantah Syahrial yang mengatakan mengajukan keberatan di Kabupaten Pidie, menurut Saksi yang sebenarnya menjadi saksi Partai Nasdem di Kabupaten Pidie adalah Teuku H. Ismail A.B.
- Untuk DPRA di Kecamatan Mutiara Timur terdapat selisih antara DA-1 dengan DB-1 adalah tidak benar. Setelah koreksi bukti DA-1 sebesar 510 suara dan DB-1 sebesar 510 suara sehingga tidak ada penggelembungan ataupun pengurangan suara di Kabupaten Pidie.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon pada DPRK Kabupaten Nagan Raya di Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan Nagan Raya 3 tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.



[2.8] Menimbang bahwa Termohon untuk DPRK Kabupaten Langsa Barat di Dapil Langsa 3 tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PARTAI GERINDRA)

[2.9] Menimbang bahwa **Partai Golongan Karya (Golkar)** adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan Nagan Raya 3 pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7/DPP/GOLKAR/V/2014 tanggal 11 Mei 2014. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, Partai Golkar menarik permohonan sebagai Pihak Terkait berdasarkan surat permohonan tertanggal 24 Mei 2014.

[2.10] Menimbang bahwa **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)** adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah atas permohonan yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang pada pokoknya tidak mencantumkan sama sekali dalil Pihak Terkait dan Posita.

[2.11] Menimbang bahwa **Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** sebagai Pihak Terkait adalah partai politik peserta dalam Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6 yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 23 Mei 2014 atas permohonan yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014.



[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Pihak Terkait Partai Gerindra** memberikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Partai Gerindra dengan Calon Legislatifnya yang bernama Kartini Ibrahim, mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Meskipun dalam Permohonan Pemohon yaitu Partai Nasional Demokrat dengan dalil permohonannya adalah adanya penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait Partai Gerindra, yang merupakan Partai yang memperoleh kursi kesembilan (terakhir), dengan selisih sebanyak 329 suara dengan sisa suara Partai Nasional Demokrat dalam penghitungan tahap II perolehan suara maka Partai Gerindra dengan Calon Legislatifnya yang bernama Kartini Ibrahim. Dengan demikian Pihak Terkait memiliki *legal standing* untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN

Bahwa masuknya Pihak Terkait atas nama Kartini Ibrahim dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 untuk pengisian DPRA Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 11, telah diajukan dan disampaikan sebelum agenda jawaban Termohon dengan demikian pengajuan/permohonan menjadi Pihak Terkait yang telah disampaikan tersebut, masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait adanya dugaan penggelembungan suara sebanyak 2.485 suara oleh Termohon pada Partai Gerindra, pada Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjung, namun sebenarnya Pemohon hanya mendapatkan 13.653 suara, sedangkan Partai Gerindra memperoleh 13.982 suara, dengan demikian perolehan suara Partai Gerindra dengan Partai Nasional Demokrat terdapat selisih suara sebanyak 329 suara sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.



Tabel Persandingan berdasarkan DC-1

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih	Perolehan Kursi
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait		
1.	Partai Gerindra	13.982	13.982	0	1
2.	Partai Nasional Demokrat	13.653	13.653	0	0

Tabel Persandingan Berdasarkan DB-1 Kabupaten Pidie

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	
1.	Partai Gerindra	9.814	9.814	0
2.	Partai Nasional Demokrat	7.125	7.125	0

Tabel Persandingan Berdasarkan DA-1, Kecamatan Simpang Tiga

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	
1.	Partai Gerindra	1.566	1.566	0
2.	Partai Nasional Demokrat	539	539	0

Tabel Persandingan Berdasarkan DA-1, Kecamatan Kembang Tanjung

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pihak Terkait	
1.	Partai Gerindra	1.839	1.839	0
2.	Partai Nasional Demokrat	361	361	0

Bahwa Pemohon melakukan klaim terhadap Termohon dengan dalil adanya penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 2.485 suara. Namun demikian berdasarkan tabel persandingan sebagaimana di atas, bahwa tidak terdapat selisih penghitungan suara baik berdasarkan DA-1 pada Kecamatan Simpang Tiga dan DA-1 pada Kecamatan Kembang Tanjung, dan demikian pula berdasarkan tabel persandingan berdasarkan DB-1 Tingkat Kabupaten Pidie, serta selanjutnya berdasarkan DC-1 pada tingkat Provinsi Aceh sepanjang Daerah Pemilihan Aceh II;

Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sepanjang Daerah Pemilihan Aceh II adalah telah benar dan tidak keliru, sehingga telah tepat dan benar Pihak Terkait memperoleh kursi untuk pengisian DPRA Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh II;



Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Termohon terhadap pemilihan anggota DPRA Aceh sepanjang Daerah Pemilihan Aceh II.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 Untuk pemilihan Anggota DPRA Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh II;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-6.5.1 sampai dengan PT-6.5.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti PT-6.5.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014.
2. Bukti PT-6.5.2 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun 2014 Provinsi Aceh (Model EA-5), tertanggal 12 Mei 2014.
3. Bukti PT-6.5.3 : Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 (Model EA-3), tertanggal 12 Mei 2014.
4. Bukti PT-6.5.4 : Fotokopi Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh serta Peringkat Suara



Sah Calon Anggota DPR Aceh Dalam Pemilu Tahun 2014 Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 (Lampiran I Model EA-1), tertanggal 12 Mei 2014.

5. Bukti PT-6.5.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dari KIP Provinsi Aceh (Model DC), tertanggal 26 April 2014.
6. Bukti PT-6.5.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Pidie (Model DB), tertanggal 22 April 2014.
7. Bukti PT-6.5.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 (Model DA-1 DPRD Provinsi).
8. Bukti PT-6.5.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 (Model DA-1 DPRD Provinsi).

Selain itu, Pihak Terkait untuk DPRA Provinsi Aceh di Dapil Aceh 2 tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk memperkuat dalil dalam permohonannya.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait untuk DPRK Kabupaten Nagan Raya di Dapil Nagan Raya 1, Nagan Raya 2, dan Nagan Raya 3 tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait untuk DPRK Kabupaten Langsa Barat di Dapil Langsa 3 tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, serta tidak mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalilnya.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ACEH

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Aceh) memberikan keterangan Nomor



250/Bawaslu-Aceh/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihan Aceh IX secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 (*lampiran 1*) Sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Dapil	Hasil Perolehan
1	Nasdem	2 (dua)	13.653

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/kpts/KPU/Tahun 2013.
 - a. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi perolehan suara partai politik oleh KIP/KPU Kabupaten Pidie, Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara terhadap Partai Gerindra di Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjong, Bawaslu Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
 - D1 bahwa dari 52 desa yang ada di Kecamatan Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pidie terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir C1 dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPS berupa Formulir Simpang Tiga terdapat 30 desa yang terjadi selisih perolehan suara sebanyak 916 suara dengan rincian sebagai berikut:



A. Kecamatan Simpang Tiga

1. Desa Cerecok Sagoe

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		2	0	-2
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	1	1	0
2	M. Yusuf Bin Usman	3	3	0
3	Kartini Ibrahim	0	74	+74
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	2	2	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		8	80	+72

2. Desa Madika

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		7	2	-5
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	8	8	0
2	M. Yusuf Bin Usman	8	8	0
3	Kartini Ibrahim	2	7	+5
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	6	6	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	1	1	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	1	1	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		33	33	0

3. Desa Lambideng

No	Nama Caleg	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		6	0	-6
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	2	2	0
2	M. Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	1	9	+8
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0



6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		10	12	+2

4. Desa Sagoe

No	Nama	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		2	2	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	0	0	0
2	M. Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	0	10	+10
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati, SE.	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		3	13	+10

5. Desa Raya Paleue

No	Nama	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	0	0	0
2	M. Yusuf Bin Usman	2	2	0
3	Kartini Ibrahim	0	2	+2
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0
6	Aminah	1	1	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		4	6	+2



6. Desa Cebrek

No	Nama	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		6	6	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	4	4	0
2	M. Yusuf Bin Usman	3	3	0
3	Kartini Ibrahim	1	77	+76
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	1	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0
6	Aminah	1	1	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		16	92	+76

7. Desa Dayah Blang

No	Nama	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		14	14	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	0	0	0
2	M. Yusuf Bin Usman	6	6	0
3	Kartini Ibrahim	2	32	+30
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	1	1	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	1	1	0
Jumlah		24	54	+30

8. Desa Lheue

No	Nama	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		2	0	-2
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	2	2	0
2	M. Yusuf Bin Usman	1	1	+3
3	Kartini Ibrahim	0	3	0
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0
6	Aminah	1	1	0



7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	1	1	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
Jumlah		7	8	+1

9. Desa Pante

No	Nama Calon	TPS 1			TPS 2		
		Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		7	2	-5	4	4	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	5	5	0	2	2	0
2	M. Yusuf Bin Usman	1	1	0	7	7	0
3	Kartini Ibrahim	1	65	+64	2	38	+36
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0	1	1	0
5	Sofwan, S.T.	0	0	0	0	0	0
6	Aminah	0	0	0	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	0	0	0	0	0	0
10	Malahayati, S.E.	0	0	0	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0	0	0	0
TOTAL		14	73	+59	16	52	+36

poh Awe

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc	0	0	0
2	M. Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	92	+92
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		1	93	+92



10. Desa Nien

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc.	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	3	+3
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		0	3	+3

11. Desa Linggong Sagoe

No	Nama Calon	TPS 1			TPS 2		
		Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	1	+1	0	0	0
1	Ir. H.Amin Affan, M.Sc	2	2	0	4	5	+1
2	M. Yusuf Bin Usman	2	0	-2	5	5	0
3	Kartini Ibrahim	0	0	0	0	0	0
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0	0	0	0
6	Aminah	0	0	0	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	4	3	-1	9	10	+1



12. Desa Cerecok Barat

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	2	2	0
3	Kartini Ibrahim	0	26	+26
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	1	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	1	1	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		5	31	+26

13. Desa Blang Lheue

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H. Amin Affan, M.Sc	1	0	-1
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	0	18	+18
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		3	9	+16

14. Desa Cot Jaja

No	Nama Calon	TPS 1			TPS 2		
		Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		4	0	-4	0	1	+1



1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	5	0	-5	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	5	+5	0	3	+3
3	Kartini Ibrahim	0	73	+73	0	65	+65
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0	0	0	0
6	Aminah	0	0	0	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	9	78	+69	0	69	+69

15. Desa Paya

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	59	+59
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	61	+59

16. Desa Mesjid Bungi

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		3	0	-3
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	3	+3
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0



6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	4	4	0

17. Desa Pulo Blang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		3	0	-3
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	0	17	+17
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	3	3	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	7	21	+14

18. Desa Pulo Raya

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		4	0	-4
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	43	+43
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	1	1	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	1	1	0
	TOTAL	6	45	+39



19. Desa Seuke

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	37	+37
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	1	1	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	40	+37

21. Desa Cot Paleue

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		5	5	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc.	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	2	3	+1
3	Kartini Ibrahim	2	22	+20
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	1	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	1	1	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	11	32	+21

22. Desa Paloh Tok Due

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		7	7	0
1	Ir.H.Amin Affan, M.Sc.	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	2	2	0



3	Kartini Ibrahim	0	0	0
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	10	+9
5	Sofwan ST	0	1	+1
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	10	20	+10

23. Desa Menasah Blang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Ir. H. Amin Affan,M.Sc.	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	2	2	0
3	Kartini Ibrahim	3	20	+17
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	1	0	-1
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais, S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0
11	H. Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	7	23	+16

24. Desa Lhee

No	Nama Calon	TPS 1			TPS 2		
		Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	2	0	-2	2	2	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0	5	5	0
3	Kartini Ibrahim	0	25	+25	0	29	+29
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0	0	0	0
5	Sofwan ST	1	1	0	1	0	-1
6	Aminah	1	1	0	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	1	1	0	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0	0	1	+1
9	Fonna Fitri Burais S.Pd.	0	0	0	0	0	0



10	Malahayati, SE.	0	0	0	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	7	30	+23	9	38	+29

25. Desa Padang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		7	0	-7
1	Ir. H.Amin Affan,M.Sc.	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	7	7	0
3	Kartini Ibrahim	1	17	+16
4	Drs. Syarifuddin Ibrahim	3	3	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	1	1	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd.	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	2	2	0
	TOTAL	22	31	+9

26. Desa Cot Ara

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	0	-1
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	8	+8
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	0	-1
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	1	1	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	9	+6



27. Desa Seuk Ceukok

No	Nama Calon	D1	C1	Selisih
Partai Gerindra		0	7	-7
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	7	7	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	7	0	+7
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	1	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	1	-1
8	Haniful Akbar	1	0	+1
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	1	-1
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		17	18	-1

28. Desa Pulo Tu

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	3	3	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	17	+17
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		3	20	+17

29. Desa Pulo Gajah Matee

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		5	0	-5
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	3	3	0
3	Kartini Ibrahim	0	80	+80
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	1	1	0



6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	9	84	+75

30. Desa Jaja Baroh

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	1	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	2	2	0
3	Kartini Ibrahim	0	35	+35
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	38	+35

2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pidie terhadap hasil perhitungan suara di tingkat KPPS berupa Formulir C1 dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPS berupa Formulir D1 bahwa dari 45 desa yang ada di Kecamatan Kembang Tanjong terdapat 39 desa yang terjadi selisih perolehan suara sebanyak 1.265 suara dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

B. Kecamatan Kembang Tanjong

1. Desa Matang Kuli

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	4	+4
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0



7	Mahdi A. Samad	1	0	-1
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	1	2	+1

2. Desa Dayah Blang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	1	35	+34
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	1	35	+34

3. Desa Menasah Mesjid

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	4	4	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	1	31	+30
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	6	35	+29



4. Desa Keurembok

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	18	+18
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	2	2	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	20	+18

5. Desa Meunasah Teungoh

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	11	4	-7
3	Kartini Ibrahim	0	25	+25
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	11	29	0

6. Desa Gampong Panjo

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	4	0	-4
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	68	+68
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0



5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	4	68	+64

7. Desa Keupula

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	1	17	+16
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	1	17	+16

8. Desa Puuk

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	16	+16
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	1	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	17	+15



9. Desa Tanjong Kreung

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		2	0	-2
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	2	2	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	0	39	+39
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		5	42	+37

10. Desa Keude le Leubeue

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	6	7	+1
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		8	8	0

11. Desa Jareng

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	18	+18
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0



5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	0	18	+18

12. Desa Jeumeurang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	18	+18
3	Kartini Ibrahim	0	89	+89
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	0	117	+117

13. Desa Lamkawe

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	2	2	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	49	+49
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	1	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	4	52	+48



14. Desa Arah

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		5	0	-5
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	27	+27
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		5	27	+22

15. Desa Gampong Asan

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	7	+7
3	Kartini Ibrahim	0	32	+32
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		0	39	+39

16. Desa Jurong Bale

No	Nama Calon	Model C-1	C1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	1	2	+1
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0



8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	2	0

17. Desa Babah Jurong

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	1	15	+14
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	1	1
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	16	+14

18. Desa Meunasah Mee

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	9	+9
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	0	9	+9

19. Desa Tanjong

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	2	0	-2
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	2	2	0



2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	4	49	+45
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	8	51	+43

20. Desa Pusong

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	71	74	+3
3	Kartini Ibrahim	0	61	+61
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	2	0	-2
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	74	135	+61

21. Desa Lancang

No	Nama Calon	TPS 1			TPS 2			TPS 3		
		Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	0	0	0	2	0	-2	1	0	-1
1	Ir. H. Amin Affan, M.Sc	0	0	0	1	0	0	0	1	+1
2	M. Yusuf Bin Usman	7	3	-4	3	4	+1	0	3	+3
3	Kartini Ibrahim	0	23	+23	0	67	+67	1	28	+27
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Aminah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	1	0	-1	0	0	0	0	0	0



8	Haniful Akbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8	26	+18	6	71	+65	2	32	+30

22. Desa Blang Cut

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	6	0	-6
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	0	7	+7
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	1	1	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	9	10	+1

23. Desa Gampong Ara

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	2	0	-2
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	2	+2
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	1	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	3	0



24. Desa Meunasah Kandang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		0	0	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	20	+20
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	2	2	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	1	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	23	+20

25. Desa Jurong Mesjid

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		4	0	-4
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	4	50	+46
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	8	50	+42

26. Desa Gampong Barat

No	Nama Calon	D1	C1	Selisih
Partai Gerindra		2	0	-2
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	2	16	+14
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0



7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	1	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	5	17	+12

27. Desa Gantung

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	3	0	-3
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	53	+53
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	3	53	+50

28. Desa Reung-Reung

No	Nama Calon	D1	C1	Selisih
	Partai Gerindra	15	0	-15
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	5	5	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	94	109	+15
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	114	114	0



29. Desa Glumpang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		6	6	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	3	+3
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	1	1	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	7	10	+3

30. Desa Sukon

No	Nama Calon	Model C-1	Model B-1	Selisih
Partai Gerindra		4	0	-4
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	11	+11
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	5	12	+7

31. Desa Aron Asan Kumbang

No	Nama Calon	Model C-1	Model B-1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	4	4	0
2	M.Yusuf Bin Usman	1	1	0
3	Kartini Ibrahim	2	23	+21
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	1	1	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0



8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	9	29	+20

32. Desa Cebrek

No	Nama Calon	D1	C1	Selisih
	Partai Gerindra	3	0	-3
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	82	175	+93
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	85	175	+90

33. Desa Bentayan

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	4	0	-4
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	2	2	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	7	+7
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	6	9	+3

34. Desa Pasi le Leubeue

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	1	0
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0



2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	15	+15
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	2	17	+15

35. Desa Arusan

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	4	0	-4
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	44	+44
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	4	44	+40

36. Desa Meunasah Krueng

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
	Partai Gerindra	1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	6	37	+31
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	1	0	-1
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	8	37	+29



37. Desa Dayah Mon Ara

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	4	+4
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		1	4	+3

38. Desa Kaye Panyang

No	Nama Calon	Model C-1	Model D-1	Selisih
Partai Gerindra		2	0	-2
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	1	1	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	55	+55
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	1	1	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0
7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati,SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
TOTAL		4	57	+53

39. Desa Pasi Lhok

No	Nama Calon	D1	C1	Selisih
Partai Gerindra		1	0	-1
1	Ir.H.Amin Affan,M.Sc	0	0	0
2	M.Yusuf Bin Usman	0	0	0
3	Kartini Ibrahim	0	215	+215
4	Drs.Syarifuddin Ibrahim	0	0	0
5	Sofwan ST	0	0	0
6	Aminah	0	0	0



7	Mahdi A. Samad	0	0	0
8	Haniful Akbar	0	0	0
9	Fonna Fitri Burais S.Pd	0	0	0
10	Malahayati, SE	0	0	0
11	H.Abdul Hamid	0	0	0
	TOTAL	1	215	+214

3. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana dimaksud sudah pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pidie oleh Tgk. H. Ilyas Abdullah, S.Ag. dengan Nomor Laporan 07/LP/PILEG/IV/2014. Berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslu Kabuapten Pidie terhadap saksi-saksi dari pelapor yaitu Syahrul Nurfa S.H., Ahmad Syahbuddin, S.E., Zulfikar ARZ, Tgk H.Ismail Abubakar dan Efendi, pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kasus penggelembungan suara bagi caleg Partai Gerindra nomor urut 3 atas nama kartini Ibrahim di kecamatan Simpang tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Partai Nasdem mengaku dirugikan karena tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Provinsi. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Pidie tidak dapat menindaklanjuti karena tidak terbukti unsur.
4. Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS, PPS dan PPK, saksi dari pemohon tidak mengajukan keberatan dan saksi pemohon juga telah menandatangani hasil penghitungan suara di TPS dan hasil rekapitulasi suara di PPS sampai dengan tingkat PPK.
5. Pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Pidie pada tanggal 20 April 2014 saksi pemohon tidak mengajukan keberatan, Akan tetapi setelah rekapitulasi perolehan suara di tetapkan dan saksi Partai Nasdem telah menandatangani berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pidie DB-1. Caleg DPRA dari partai Nasdem baru menemukan adanya perbedaan perolehan suara terhadap partai Gerindra dan menyampaikan hal tersebut kepada KIP dan Ketua Panwaslu yang berada pada tempat rapat pleno rekapitulasi sedang berlangsung yaitu di gedung DPRK Pidie. Ketika itu KIP Pidie dan Ketua Panwaslu Pidie bersama caleg DPRA dari partai Nasdem mencoba menyelesaikan persoalan tersebut namun tidak ada titik temu. Karena tidak mendapatkan penyelesaian pemohon



secara resmi melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Pidie pada tanggal 26 April 2014 yang diitindak lanjuti sebagaimana keterangan nomor 3 (tiga) di atas.

6. Terhadap masalah tersebut Bawaslu Provinsi Aceh telah mengeluarkan Rekomendasi Kepada KIP Provinsi Aceh Dengan Nomor 201/Bawaslu-Aceh/IV/2014 tanggal 24 April 2014 perihal rekomendasi yang pada pokoknya meminta kepada KIP Provinsi Aceh untuk meneliti dan mencocokkan DA-1 yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie karena terdapat dua versi yaitu manual dan elektronik dengan data perolehan suara yang berbeda. Terhadap rekomendasi tersebut KIP Provinsi Aceh tidak menindaklanjuti dan hanya memberikan jawaban bahwa menurut Ketua KIP Kabupaten Pidie dokumen Formulir DA-1 dalam bentuk manual tersebut adalah tidak sah.
7. Bawaslu Provinsi Aceh menegaskan kembali rekomendasi tersebut dengan Rekomendasi yang 2 (dua) tanggal 25 April Nomor 202/Bawaslu-Aceh/IV/2014 yang intinya mengingatkan kembali KIP untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh Bawaslu Aceh.

[2.11] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 di Provinsi Aceh khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 DPRA, Dapil Nagan Raya 1 DPRK, Dapil Nagan Raya 2 DPRK, Dapil Nagan Raya 3 DPRK;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226 selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut PMK 1/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga



kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pemilihan umum secara nasional;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah *pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas dan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan



Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Aceh, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Aceh 2 (DPRA)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Gerindra yang dilakukan Termohon di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong. Perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon adalah 11.485 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 13.982 suara, sehingga terdapat penambahan 2.497 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.1.2.1 sampai dengan P.1.20, dan saksi Tengku Miswar, T. Hasbullah;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengemukakan tidak benar dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan penambahan suara di Kecamatan Simpang Tiga dan Kecamatan Kembang Tanjong di Dapil Aceh 2 DPRA pada Partai Gerindra sehingga berakibat hilangnya hak kursi DPRA yang semestinya hak Pemohon. Termohon mengajukan bukti bertanda T.01.01 sampai dengan T.01.212, dan saksi Jon Effendi;

Menurut Mahkamah setelah memeriksa bukti Pemohon yaitu Formulir D.1 dipersandingkan dengan Formulir DA.1 diperoleh fakta bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Seuke Kecamatan Simpang Tiga suaranya dikurangi dari semula 40 suara menjadi 3 suara, di Desa Cebrek Kecamatan Simpang Tiga semula suara Partai Gerindra memperoleh 92 suara menjadi 18 suara, di Desa Liliep Kecamatan Simpang Tiga perolehan suara Partai Gerindra semula 3 suara menjadi 0 suara. Oleh karena itu tidak benar terjadi penambahan suara kepada Partai Gerindra 2.497 suara. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



2. Daerah Pemilihan Nagan Raya 1 (DPRK)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketidakabsahan pendaftaran tersebut terdapat pada surat pencalonan (Formulir B) dan daftar bakal calon (Formulir BA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRK Dapil Nagan Raya 1 adalah 10.659 suara, perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) sejumlah 2.126 sehingga telah memengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon,

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P.1.2 sampai dengan P.1-43, dan Teuku Jamalul Adil, Syamsul Bahri Syam, serta Muhammad Khaidir;

Menurut Mahkamah bahwa persoalan pengajuan calon anggota DPR- DPRD oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 *juncto* Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, "*c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*". Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 (DPRK)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak sesuai sebagaimana ketentuan. Ketidakabsahan pendaftaran tersebut terdapat pada surat pencalonan (Formulir B) dan daftar bakal calon (Formulir BA) yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk calon anggota DPRK Dapil Nagan Raya 2 adalah 5.211 suara, perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) adalah



2.467 sehingga telah memengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Menurut Mahkamah, persoalan pencalonan calon legislatif oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 *juncto* Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. *perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*”, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. Daerah Pemilihan Nagan Raya 3 (DPRK)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya keikutsertaan Partai Golkar dalam peserta Pemilu tahun 2014 inkonstitusional karena berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRK Nagan Raya tidak sah dan tidak memenuhi syarat oleh KIP Nagan Raya. Perolehan suara Partai Golkar untuk keanggotaan DPRK Dapil Nagan Raya 3 adalah 6.296 suara sedangkan perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) adalah 4.236 sehingga telah mempengaruhi perolehan hasil suara dan perolehan kursi Pemohon yang sangat merugikan Pemohon. Apabila Partai Golkar tidak menjadi peserta Pemilu maka Partai Nasdem akan mendapat tambahan 1 kursi pada Dapil Nagan Raya 3, menurut Mahkamah bahwa persoalan pencalonan caleg oleh partai politik bukanlah kewenangan Mahkamah, karena yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU 8/2011 *juncto* Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012, yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 PMK 1/2014 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, “c. *perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*”, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

5. Daerah Pemilihan Langsa 3 (DPRK)

[3.17] Menimbang bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai calon anggota DPRK Langsa 3 dari Partai Nasdem telah dinyatakan ditarik kembali oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 UU



MK, penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut. Hal tersebut kemudian ditetapkan dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-3/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Langsa 3 ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Langsa 3 DPRK ditarik kembali;
2. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**